

**KARAKTERISTIK DESTANA PADA DESA PAYA
TIENG KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN
ACEH BESAR PASCA TSUNAMI 2004**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DELIMA SAFLIDAR

NIM. 140305117

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama**



**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN & FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuludin dan Filsafat

Sosiologi Agama

Diajukan oleh :

DELIMA SAFLIDAR

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Jurusan: Sosiologi Agama

NIM: 140305117

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Fauzi Saleh, S.Ag., Lc., MA
NIP. 197405202003121001


Zuherni AB., M.Ag
NIP. 197701202008012006

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata
Satu (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat pada Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari / Tanggal : 09 Agustus 2018 M
27 Dzulkaidah 1439 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

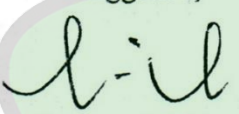
Ketua,


Dr. Fauzi Saleh, S.Ag., Lc., MA
NIP. 197405202003121001

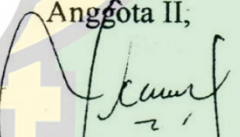
Sekretaris,


Zuherri AB., M.Ag
NIP. 197701202008012006

Anggota I,

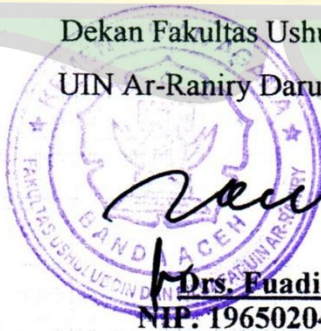

Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si
NIP. 197707042007011023

Anggota II,


Fatimahsyam, SE., M.Si
NIDN. 0113127201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Drs. Fuadi, M. Hum
NIP. 196502041995031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

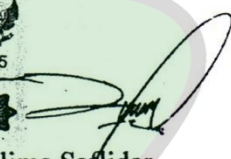
Nama : Delima Saflidar
NIM : 140305117
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 29 Juli 2018

Yang menyatakan,




Delima Saflidar
NIM. 140305117

A R - R A N I R Y

KARAKTERISTIK DESTANA PADA DESA PAYA TIENG KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR PASCA TSUNAMI 2004

Nama : Delima Saflidar
NIM : 140305117
Tebal skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Fauzi Saleh, S.Ag., Lc., MA
Pembimbing II : Zuherni AB., S.Ag., M.Ag

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang potensial sumberdaya alamnya, namun juga memiliki potensi besar terjadinya bencana. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti klimatologis, demografis dan geografis. Secara geografis, Indonesia diapit oleh tiga lempeng bumi yang aktif diantaranya adalah lempeng Pasifik, Indo-Australia dan Eurasia. Aceh sendiri merupakan bagian dari Indonesia yang secara geologis terletak pada jalur pegunungan aktif, kawasan beriklim tropik dan berada pada pertemuan 2 lempeng yang bertumbukan, yakni lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Sehingga persoalan bencana di Aceh bukanlah hal yang baru terjadi. Namun tsunami Aceh tahun 2004 lah yang seolah memperkenalkan *issue* kebencanaan secara serius kepada publik. Sehingga secara singkat pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Di Aceh Besar sendiri, Desa Paya Tieng merupakan Desa yang sudah terbentuk sebagai Destana sejak tahun 2015. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya legalisasi dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan menjadikannya bagian dari RPJM Desa Paya Tieng, mengetahui bagaimana proses pembentukan forum PRB dan bagaimana implementasi dari kedua hal di atas di dalam masyarakat Desa Paya Tieng. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini kemudian memberikan informasi bahwa upaya yang dilakukan dalam melegalisasi dokumen PRB adalah melalui 2 tahapan, yakni tahapan pembentukan dokumen, termasuk di dalamnya penyusunan, revisi dan penyesuaian dokumen dengan peraturan desa, dan terakhir adalah tahapan legalisasi atau pengesahan oleh Keuchik Desa Paya Tieng. Selanjutnya pada proses pembentukan forum PRB di Desa Paya Tieng memberi informasi bahwa, ternyata tidak semua masyarakat berpartisipasi secara aktif. Sehingga implementasi dari dokumen dan peranan aktif forum PRB yang telah terbentuk menjadi tidak optimal bahkan belum dijalankan sebagaimana mestinya. Tiga informasi di atas kemudian menggiring kesesuaian Desa Paya Tieng dengan 3 tipe Destana. Yakni Desa Paya Tieng termasuk pada tipe madya atau tingkat kedua Destana. Hal ini dipengaruhi oleh sebab-sebab internal dan eksternal dari Desa Paya Tieng sendiri. Seperti kurangnya solidaritas, integritas dan sinergisitas di wilayah desa. Lalu kurangnya ketegasan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani dan memantau berjalannya kebikan yang dibuat secara efisien dan efektif.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah menjadikan segala sesuatu menjadi ada, sehingga kesemuanya itu bermanfaat sekali bagi kita. Sungguh tiada lain yang pantas disyukuri melainkan apa yang diberikanNya. Sungguh tiada lain yang pantas di puji dan di sembah melainkan hanya Dia semata. Sebagaimana kita mencintai sang pencipta, maka tak akan lupa pula kita mencintai salah satu wujud terindah ciptaanNya, yang tentunya menjadi tauladan bagi kehidupan sepanjang zaman beliaulah Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan terhadap skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat menjadi pelajaran berharga terutama bagi penulis sendiri. dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca semua.

Selain itu, penulis membenarkan bahwa terdapat pula berbagai hambatan-hambatan yang melahirkan kesulitan yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan seorang diri. Namun berkat bantuan dan kemurahan hati dari berbagai pihak, akhirnya hambatan dan kesulitanpun dapat diatasi. Oleh karena itu, untuk segala bentuk bantuan tersebut, penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

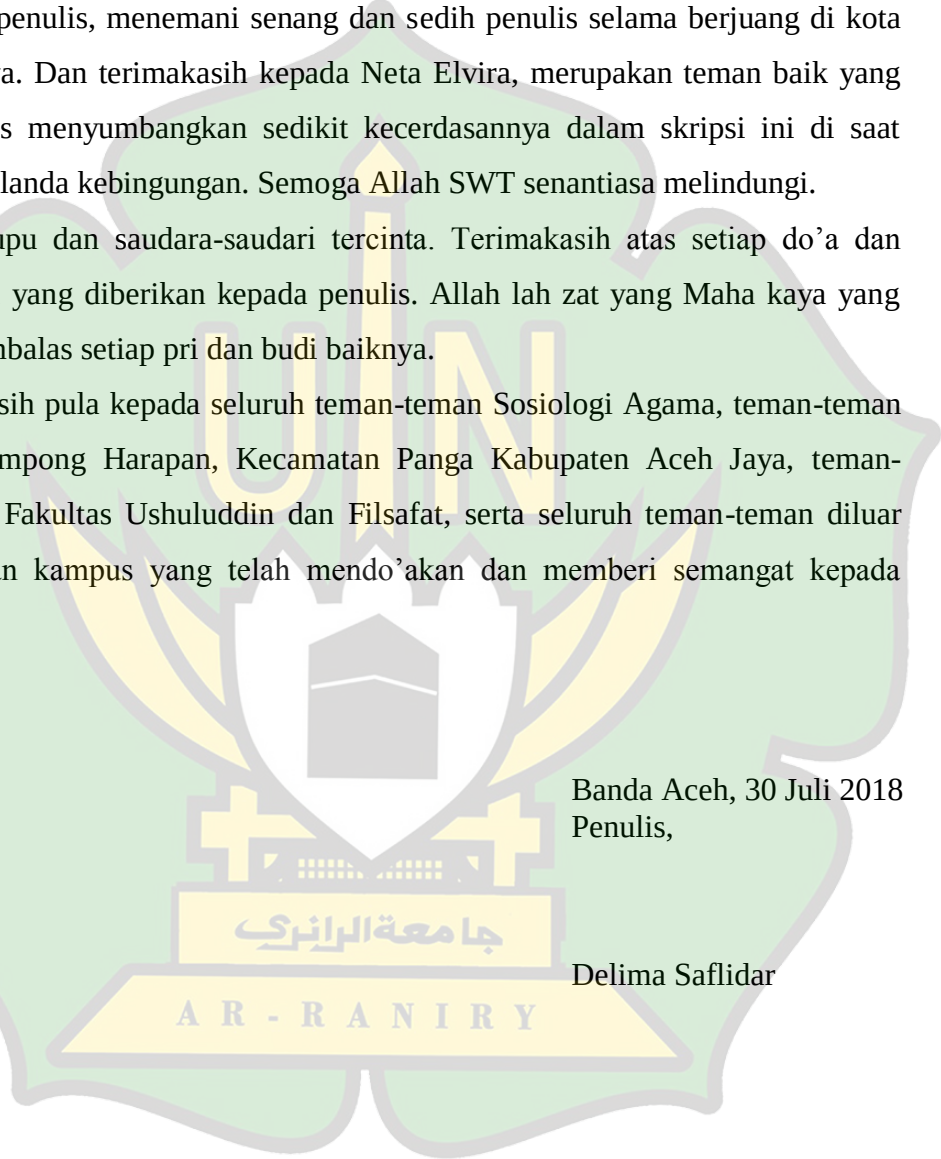
1. Dr. Fauzi Saleh, S. Ag., Lc., MA selaku pembimbing satu dan Ibu Zuherni AB., M. Ag yang tidak pernah sekalipun menolak untuk dimintai waktunya membimbing penulis. Sabar mengarahkan kebingungan-kebingungan penulis yang tertuang di setiap kata dan kalimat dalam skripsi. Dan selalu memotivasi penulis untuk menyegerakan kelulusan melalui penulisan skripsi, mulai dari pengajuan judul skripsi sampai dengan rampungnya skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan dan arahan yang begitu tulus dan ikhlas. Semoga ilmu dan kemurahan hati yang diberikan tercatat sebagai amal jariah yang mengalirkan pahala tanpa henti.

2. Terimakasih kepada Ketua Prodi Sosiologi Agama, Bapak Dr. Sehat Ihsan Sadiqin, M. Ag, Sekretaris Prodi Sosiologi Agama Bapak Dr. Firdaus, S.Ag, M.Hum, M.Si. Bapak dan ibu dosen Prodi Sosiologi Agama, Bapak Muhammad Sahlan, S.Ag, M.Si, Ibu Musdawati, M.A, Ibu Nurullah, S.TH, Ibu Fatimahsyam, SE., M.Si, serta seluruh pengajar, para pegawai dan seluruh tenaga swasta di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, yang selama empat tahun ini telah tulus memberi ilmu dan membantu segala keperluan penulis.
3. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.Ag, M.Ag beserta para wakilnya yang sempat menjabat diperiode 2017-2018 sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat saat penulis sudah dalam proses penulisan skripsi. Terimakasih pula dan selamat kepada Bapak Drs. Fuadi, M.Hum selaku dekan dan para wakil dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat periode 2018-2019 . semoga Allah memudahkan segala urusannya.
4. Teriamakasih kepada Aparatur Desa dan seluruh masyarakat Desa Paya Tieng yang telah menerima dan melayani penulis selama penelitian.
5. Terkasih dua wanita terindah dalam hidup penulis. Ibunda tercinta, Nusfah dan Fitriani, S.H., M.H. Yang telah melahirkan, memelihara dan mendidik penulis dalam suka maupun duka dengan sabar dan ketulusan hati yang tidak akan mampu terbalaskan oleh penulis. Terimakasih ibunda tersayang yang senantiasa memberikan do'a, cinta, kasih sayang yang tulus, kesabaran dan kehangatan serta dukungan yang tiada pernah henti sedari penulis kecil hingga dewasa. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, diberikan umur yang panjang, jiwa dan raga yang senantiasa dalam kesehatan serta limpahan rizki yang berkah. Setiap sukses, rasa bahagia dan keberhasilan yang penulis peroleh, semuanya penulis persembahkan untuk yang teristimewa kedua ibunda tercinta di kampung halaman negeri di atas awan.
6. Terkasih pula kakak dan adik-adik penulis, melalui do'a, canda gurau dan kelincahan tingkahnya yang polos telah memotivasi penulis untuk menjadi kakak yang penuh kasih dan bijak, serta adik yang selalu dirindukan kepulangannya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

7. Tersetia Abdul Qaiyum, S.Hum, Desi Purnama Sari, Fitri Febrianti, Neta Elvira dan para sahabat yang penuh kesetiaan mendampingi, mendukung dan mengajarkan penulis bagaimana cara hidup penuh kasih namun tetap mampu saling menghargai satu sama lain. Terimakasih telah selalu mendengarkan curhatan penulis, menemani senang dan sedih penulis selama berjuang di kota mahasiswa. Dan terimakasih kepada Neta Elvira, merupakan teman baik yang telah ikhlas menyumbangkan sedikit kecerdasannya dalam skripsi ini di saat penulis dilanda kebingungan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi.
8. Para sepupu dan saudara-saudari tercinta. Terimakasih atas setiap do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Allah lah zat yang Maha kaya yang akan membalas setiap pri dan budi baiknya.
9. Terimakasih pula kepada seluruh teman-teman Sosiologi Agama, teman-teman KPM Gampong Harapan, Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, teman-teman di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, serta seluruh teman-teman diluar lingkungan kampus yang telah mendo'akan dan memberi semangat kepada penulis.

Banda Aceh, 30 Juli 2018
Penulis,

Delima Saflidar



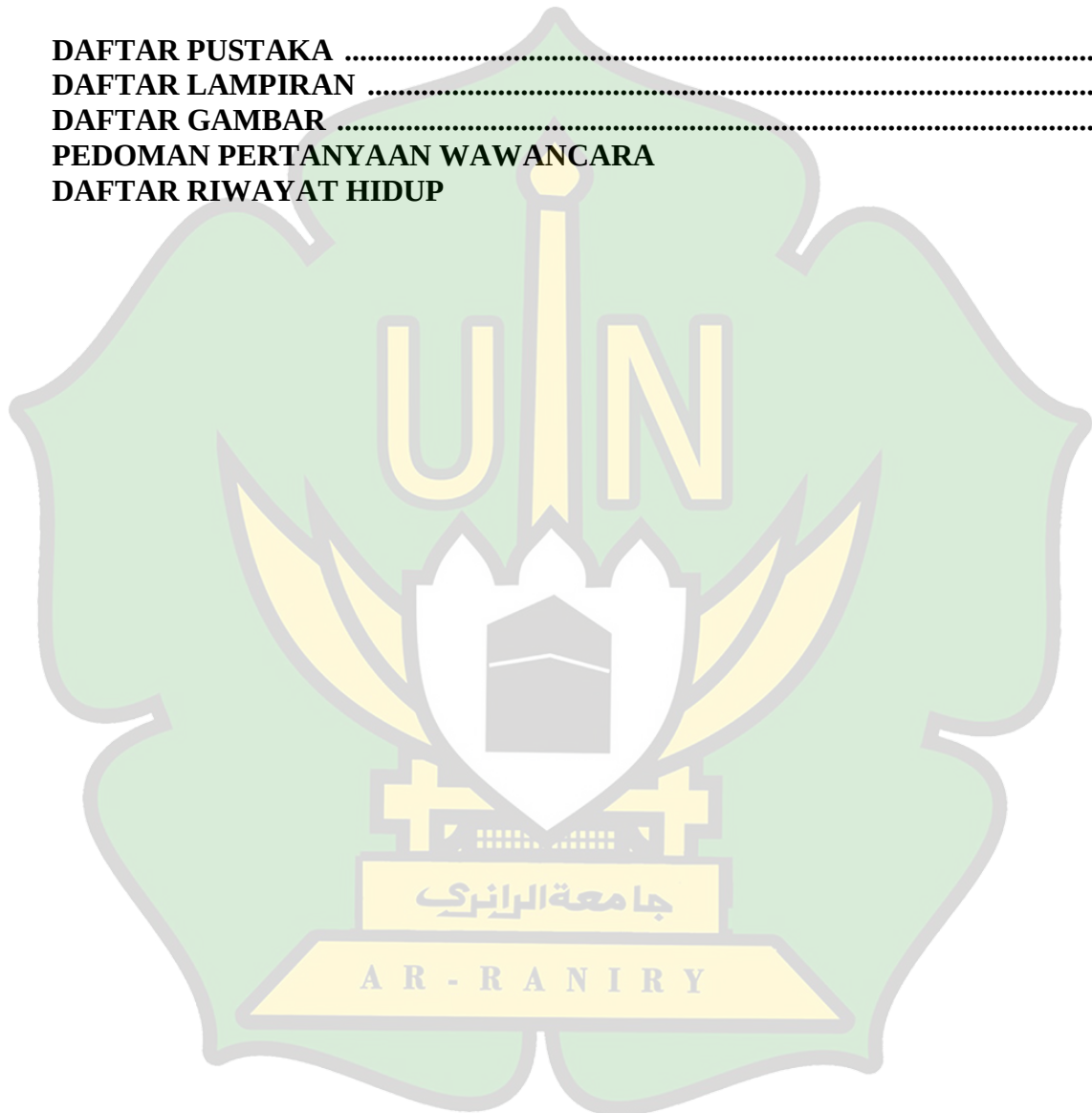
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
PERNYATAAN KEASLIAN		i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING		ii
LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA SIDANG MUNAQASYAH		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Dan Manfaat	9
	D. Kajian Pustaka	9
	E. Kerangka Teori	12
	F. Definisi Operasional	14
	G. Metode Penelitian	16
	H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	DESTANA SEBAGAI UPAYA MITIGASI (PENANGGULANGAN BENCANA)	22
	A. Latar Belakang Terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	22
	1. Landasan, Asas dan Tujuan Penanggulangan Bencana	25
	2. Konsepsi Penanggulangan Bencana	26
	a. Tahapan Pra Bencana	27
	b. Tahapan Saat Terjadi Bencana	27
	c. Tahapan Pasca Bencana	27
	B. Definisi dan Tujuan Destana Secara Regulatif	28
	1. Definisi Destana	29
	2. Tujuan Khusus Destana	30
	3. Konsep atau Komponen Destana	31
	4. Prinsip Destana	32
	5. Mekanisme Destana	35
	6. Tipologi Destana dalam Regulasi	38
BAB III	KARAKTERISTIK DESTANA PADA DESA PAYA TIENG KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	41
	A. Gambaran Umum Desa Paya Tieng	41
	B. Proses Pembentukan Destana Pada Desa Paya Tieng	48
	1. Upaya Legalisasi Kebijakan PRB di Desa Paya Tieng	53
	2. Pembentukan Forum PRB Sebagai Upaya Pengembangan Kapasitas di Desa Paya Tieng	53
	3. Relisasi atau penerapan kebijakan PRB dan Komuniutas Desa/Kelurahan Tangguh bencana di Desa paya tieng	62

4. Klasifikasi desa paya tieng sebagai desa/kelurahan tangguh bencana	68
---	----

BAB IV	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan	71
	C. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR LAMPIRAN	76
DAFTAR GAMBAR	78
PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kebencanaan sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru diperbincangkan eksistensinya. Seperti halnya Al-Qur'an sebagai Firman Tuhan telah menjelaskan bahwa bencana terjadi disebabkan karena dua hal. Pertama adalah *sunatullah* atau ketetapan yang Allah buat, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al Hadid (57): 22, yang artinya: “tiada satu bencanapun yang menimpa di bumi (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” Lalu yang kedua adalah akibat perbuatan tangan manusia yang menyebabkan terjadinya bencana berupa konflik, peperangan dan kerusuhan. Sebagaimana Allah katakan dalam Surat Asy-Syuura (42): 30, yang artinya: “dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”¹

Kemudian berdasarkan esensinya, bencana yang Allah jelaskan dalam Al Qur'an setidaknya memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah, bahwa bencana yang Allah turunkan bertujuan untuk memberi ujian dan pelajaran kepada manusia yang dalam istilah Arab disebut *al-Bala*. *Al-Bala* sendiri merupakan ujian atau pelajaran yang Allah berikan baik dalam bentuk yang baik maupun yang buruk. Lalu fungsi yang kedua adalah bencana sebagai peringatan dan

¹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Pemahaman Hadis tentang Bencana”, dalam *jurnal ilmu-ilmu ushuluddin (ESENSIA)*, Vol 14, No 1, (2013), 85-86

hukuman (*al-nakal*), yang dalam istilah Al Qur'an disebut *al- azab*. Al- azab merupakan hukuman yang Allah berikan berlangsung di dunia dan akhirat.²

Berdasarkan persoalan kebencanaan di atas, bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pengertian di atas tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.³

Pada Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana di atas, menjelaskan pula beberapa jenis bencana dalam Poin 1, 2 dan 3 sebagai berikut:⁴

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung api meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modrnisasi, epidemi dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar masyarakat dan teror.

Adapun diantara ketiga jenis bencana di atas, maka yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian ini adalah jenis bencana yang tertera pada poin pertama. Sebagaimana halnya tsunami yang terjadi pada Desember 2004 yang menghantam sampai ke Pantai Timur Afrika, Sri Lanka, Pantai Timur

² Ibid, 87-88

³Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab 1, Pasal , Poin 1.

⁴ Ibid

India, Thailand, Malaysia, Pantai Barat Semenanjung, Sumatra Utara dan Aceh.⁵ Aceh sendiri merupakan salah satu daerah atau provinsi yang terletak di pulau Sumatra, yang berada pada satu sudut cincin api Asia Pasifik (*the ring of fire*) yang merupakan jalur gempa teraktif di dunia.

Fakta di atas didukung juga oleh Raihan Islamadina dan Nasaruddin dalam Jurnal Rekayasa ElektriKA yang menjelaskan pula bahwasanya Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, kemarau, abrasi, tsunami dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis Aceh yang terletak di antara Benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Hindia dan Selat Malaka, sehingga mempengaruhi iklim yang khas di Aceh dengan musim kemarau dan hujan yang panjang. Sementara itu, secara geologis Aceh berada pada jalur pegunungan aktif, kawasan beriklim tropik dan berada pada pertemuan dua Lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang bertumbukan, sehingga Aceh memiliki potensi besar terhadap bencana alam.⁶

Tragedi gempa dan tsunami di Aceh pada 2004 tercatat sebagai bencana terbesar yang pernah terjadi dalam satu generasi. Dengan episentrum sekitar 150 km di lepas pantai Aceh sepanjang 800 km wilayah pesisir Aceh dilanda gelombang tsunami 45 menit setelah diguncang gempa. Hal ini dikemukakan dalam Jurnal Widyariset, oleh Ardi Adji.⁷ Bencana tersebut terjadi pada saat

⁵ Dara Zaiyana dan Imam Buchori, "Kajian Kembali Risiko Tsunami di Kota Banda Aceh", dalam *jurnal teknik PWK* Vol 3, No 4, (2014), 808

⁶Raihan Islamadina dan Nasaruddin, "Aplikasi Web Sistem Informasi Geografis untuk Multi Risiko Bencana Aceh", dalam *Jurnal Rekayasa ElektriKA* Vol. 10, No. 1, (2012), 1

⁷Ardi Adji, "Integrasi Sosial Ekonomi di Aceh: Sebelum dan Sesudah Tsunami", dalam *Widya Riset* Vol. 14, No. 1, (2011), 51

orang-orang tengah menikmati hari libur dan waktu santai mereka, yaitu pada hari minggu pukul 07.59 WIB. Dengan kekuatan 9.2 SR, bencana terbesar sepanjang abad 20 tersebut menelan korban lebih dari 200.000 jiwa. Sebagaimana tercatat dalam Jurnal Geologi dan Pertambangan oleh Danny Hilman Natawidjaja.⁸

Fakta di atas kemudian menjadi pelopor utama yang menarik minat dari berbagai kalangan seperti para akademisi, pemerintah serta masyarakat secara global untuk mencari tahu hal-hal seputar bencana khususnya gempa dan tsunami. Bencana dahsyat tersebut merubah masyarakat menjadi peka terhadap ancamannya. Lalu sejarah perjalanan gempa dan tsunamipun semakin terdorong untuk diketahui oleh manusia. Hal ini karena siklus alam mengajarkan bahwa yang pernah terjadi di masa lampau akan terjadi lagi di masa datang. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Danny Hilman Natawidjaja dalam sebuah Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan.⁹

Berdasarkan penelitian Paleoseismologi¹⁰ bahwa, jauh sebelum gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh pada 2004, bencana itu pernah terjadi pada sekitar tahun 1390 dan 1450 Masehi. Lalu Danny menyebutkan bahwa:

“Fakta ini ditunjang oleh data tektonik geodesi (GPS) bahwa siklus perulangan gempa 2004 (Mw9.15) dapat terjadi sekitar 600 tahunan sekali”.¹¹

Adapun catatan bencana serupa yang pernah terjadi di Aceh sebelum tahun 2004 tersebut, selain yang terjadi jauh sebelum itu seperti pada tahun 1390 dan

⁸Danny Hilman Natawidjaja, “Siklus Mega-Tsunami di Wilayah Aceh-Andaman dalam Konteks Sejarah”, dalam *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan* Vol. 25, No. 1, (2015), 50

⁹Ibid, 49

¹⁰Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi yang pernah terjadi di masa lampau.

¹¹Danny Hilman Natawidjaja, “Siklus Mega-Tsunami di Wilayah Aceh-Andaman, 49

1450 Masehi sebagaimana yang tertulis pada paragraf di atas, tercatat pula gempa-gempa yang diikuti dengan naiknya gelombang tsunami ke permukaan laut yaitu pada tahun 1881 dengan kekuatan 7.9 SR, dan pada 1941 dengan kekuatan 7.7 SR yang terjadi di zona subduksi yang pecah ketika tahun 2004, dan pada 1861 dengan kekuatan 8.5 SR yang terjadi di wilayah zona subduksi di laut andaman yang pecah pada tahun 2005. Belum selesai sampai di sini, pada tahun 1907 Pulau Simeulu pernah diguncang gempa dengan kekuatan gempa lebih kecil dari tsunami 2004 yaitu 7.6 SR, namun menghasilkan gelombang tsunami dua kali lebih besar dari tsunami 2004. Setelah itu Aceh seolah terus diguncang ribuan gempa-gempa dengan skala 5, ratusan gempa-gempa dengan skala 6 dan puluhan gempa dengan skala 7. Salah satu yang terbesar diantaranya adalah gempa yang terjadi dengan kekuatan 8.6 di Nias-Simeulu pada tahun 2005.¹²

Tsunami sendiri merupakan terminologi yang mulai *booming* di Aceh pasca terjadinya bencana besar pada 26 Desember 2004. Sebelumnya masyarakat Aceh hampir tidak mengenal kata tsunami, sehingga tidak siap menghadapi bencana tsunami tersebut. Padahal dalam perbendaharaan kosa kata di Aceh, terdapat kata *Ie Beuna* yang artinya adalah air bah besar (tsunami). Sebelum tsunami 2004, orang-orang mungkin mengenal *Ie Bauna* sebagai banjir bandang biasa. Namun tidak demikian di daerah Simeulu.

¹²Ibid, 51

Mereka mengenal istilah tsunami dengan sebutan *Smong*. Pelajaran di tahun 1987 menjadikan mereka lebih siap dalam menghadapi bencana serupa.¹³

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari berbagai sumber, Tsunami itu sendiri berasal dari bahasa Jepang, yang asal katanya adalah “*tsu*” berarti pelabuhan dan “*nami*” berarti gelombang. Dimana secara harfiah berarti gelombang besar yang menghantam pelabuhan atau pesisir.

Pengalaman tsunami yang meluluh lantakkan Aceh pada akhir 2004 itu, menyebabkan seluruh elemen masyarakat baik pemerintah maupun non-pemerintah mulai membahas paradigma risiko pengurangan bencana sebagai solusi alternatif yang dianggap jauh lebih baik daripada sekedar paradigma respons tanggap darurat. Sehingga pemerintah selaku pemegang kekuasaan (*stakeholder*) kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan terminologi pengurangan risiko bencana mulai dimasukkan di dalamnya meskipun pemaknaan terhadap terminologi ini sendiri belum jelas sehingga persepsi risiko bencana yang berkembang dikalangan intelektual tenggelam dalam ambivalensi gagasan.¹⁴ Lalu Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka) Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DesTaNa) dengan dua tujuan utamanya secara garis besar yaitu:

1. Memberikan panduan bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

¹³Ibid, 50

¹⁴ Irina Rafliana, “Pengurangan Risiko Bencana: Sebuah Retrospeksi Pasca-Tsunami Aceh 2004”, dalam jurnal *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 3, No. 1, (2014), 49

2. Dan tujuan yang kedua adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bagi aparatur pelaksana dan pemangku kepentingan PRB.¹⁵

Peraturan di atas di buat sebagai upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat, yang ditetapkan pada 10 Januari 2012 di Jakarta. Dan berdasarkan informasi awal yang di dapat oleh penulis dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), bahwa Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupataen Aceh Besar, merupakan satu-satunya desa yang sudah tercatat sebagai Destana di Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun yang menjadi alasan penulis memilih Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar adalah karena di Aceh sendiri baru ada 1 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang terbentuk, yaitu Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Adapun desa-desa yang lain dengan kerentanan yang sama, hanya baru dalam proses pembentukan menjadi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana termasuk di Kota Banda Aceh sendiri.

Dalam pengembangannya, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) memiliki dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Salah programnya adalah pembentukan forum Pengurangan Risiko Bencana sebagai upaya penguatan kapasitas desa, yang keanggotaannya direkrut dari masyarakat itu sendiri. Dibentuknya forum yang bersifat suka rela ini diharapkan mampu menjembatani program-program atau draf di dalam dokumen PRB yang disusun untuk direalisasikan kepada masyarakat Desa Paya Tieng secara

¹⁵ PerKa BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

menyeluruh. Lalu, untuk mengetahui hasil keseluruhan (evaluasi) dari tujuan Destana, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuat klasifikasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana berdasarkan 20 indikator sebagai karakteristiknya yang tertera pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 1 Tahun 2012. Untuk mengetahui bahwa berdasarkan 3 tipe Destana yakni tipe utama, madya dan pratama, termasuk pada tipe yang manakah Desa Paya Tieng, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar sendiri sebagai koordinator Destana di Desa Paya Tieng, menjelaskan bahwa pihak mereka belum melakukan klasifikasi Desa Paya Tieng ke dalam 3 tipe Destana di atas secara empiris. Sehingga penulis ingin mengajukan judul penelitian ini sebagai berikut *“Karakteristik Destana pada Masyarakat Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Pasca Tsunami 2004”*. Hal ini disebabkan karena penulis ingin melihat bahwa termasuk pada tipe Destana manakah Desa Paya Tieng, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tersebut. Agar, hasil atau informasi yang didapat nantinya dapat menjadi rujukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik dalam mengevaluasi maupun menindaklanjuti pengembangan Desa Paya Tieng sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya legalisasi dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB) baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun pemerintah Desa Paya Tieng.
2. Bagaimana proses pembentukan forum PRB sebagai upaya dalam mengembangkan kapasitas di Desa Paya Tieng.
3. Bagaimana implementasi dari pertanyaan satu dan dua di atas terhadap masyarakat Desa Paya Tieng.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah di atas pula, maka tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana upaya legalisasi dokumen pengurangan risiko bencana baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun pemerintah Desa Paya Tieng.
2. Mengetahui Bagaimana proses pembentukan forum PRB sebagai upaya dalam mengembangkan kapasitas di Desa Paya Tieng.
3. Bagaimana implementasi dari pertanyaan satu dan dua di atas terhadap masyarakat Desa Paya Tieng dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dalam menambah wawasan keilmuan mengenai tujuan di atas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dalam studi

Sosiologi Agama dan menjadi rujukan dalam kajian akademik pada masa mendatang.

D. Kajian Pustaka

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya duplikasi oleh penulis terhadap karya orang lain, dan sebagai upaya mengakuratkan tulisan ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang ada dan berkaitan dengan tulisan ini, diantaranya sebagai berikut:

Sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh beberapa penulis seperti Jose Rizal, dkk. Dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu dengan judul “ *Kajian Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Bencana Tsunami bagi Masyarakat Kota Bengkulu*”. Sebagai metode penelitiannya, karya ilmiah ini menggunakan alat dan bahan diantaranya, kuisioner dan aplikasi SPSS, dan juga program AMOS. Dalam hal ini, kuisioner akan disebarakan kepada responden guna mendapatkan data dan informasi-informasi yang dibutuhkan. Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif ini menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman / kesiapsiagaan responden (masyarakat Bengkulu) sangat bervariasi. Mulai dari “sangat siap” sampai “belum siap”. Dan kurangnya pemahaman / ketidaksiapsiagaan masyarakat disebabkan karena sosialisasi dari pemerintah kota yang sangat minim.

Jurnal yang ditulis oleh Herriyal Z. Anwar, riset Geologi dan Pertambangan, vol. 22 No. 1, tahun 2012 dengan judul “ *Kerentanan Dan*

Kapasitas Respon Masyarakat Kota Padang Terhadap Bahaya Tsunami”.

jurnal ini menyimpulkan bahwa tingkat kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat kota Padang sudah baik, kecuali kerentanan fisik yang masih tinggi. Artinya pemahaman masyarakat terhadap bencana bervariasi juga. Mulai dari pemahaman dan kesiapan masyarakat yang baik / tinggi, sampai yang masih sedang dan rendah. Jurnal ini juga menggunakan metode penyebaran angket seperti di atas, lalu data diolah menggunakan aplikasi atau metode kualitatif.

Jurnal Vol. XI, No. 2 tahun 2010 yang ditulis oleh Sri Harini, mahasiswi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul “Membangun Masyarakat Sadar Bencana”. Jurnal ini menjelaskan bagaimana seharusnya upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada pada wilayah rawan bencana. Berbagai upaya tersebut dijelaskan secara mendalam dengan tujuan menyampaikan solusi yang dinilai tepat dijalankan oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga lain yang memiliki misi yang sama terhadap upaya mitigasi bencana gempa dan tsunami di daerah pesisir Lampung. Seperti melakukan pendidikan kebencanaan, sampai pada pengadaan media mitigasi bencana.

Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, Universitas Negeri Semarang Tahun 2012, dengan judul “*Mitigasi Bencana Alam Berbasis Pembelajaran Bervisi Science Environment Technology And Society*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran kebencanaan alam bervisi SETS

yang terintegrasi dengan mata pelajaran IPA di sekolah. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dan siswa mengenai konsep, prinsip dan praktik penyelamatan diri jika terjadi bencana alam. Meningkatkan kolegialitas antara dosen dan guru serta antar guru dalam menerapkan materi kebencanaan kepada siswa, dan lain-lain.

Selanjutnya Jurnal Sabua, Vol. 3, No. 1, Tahun 2011, yang ditulis oleh Linda Tondobala dengan judul *“Pemahaman Tentang Kawasan Rawan Bencana dan Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Terkait”*. Sesuai dengan judulnya, bahwa Jurnal ini sangat berorientasi pada langkah-langkah dan teknis dan regulasi atau peraturan yang mengatur aspek-aspek yang diperlukan dalam upaya mitigasi bencana pada masyarakat Pulau Sulawesi. Sehingga perbedaan jurnal di atas dengan penelitian ini terletak kembali pada konsentrasi yang dilihat. Jika beberapa jurnal di atas menjelaskan bagaimana pelaksanaan atau teknis yang digunakan sebagai upaya mitigasi bencana tsunami, maka penelitian ini melihat pada orientasi permasalahan bahwa apakah teknis, edukasi, pelatihan-pelatihan yang selama ini diberikan pada masyarakat pesisir Aceh Besar sudah ada yang mereka pelajari dan terapkan, lalu bagaimana pemahaman mereka terhadap bencana gempa dan tsunami.

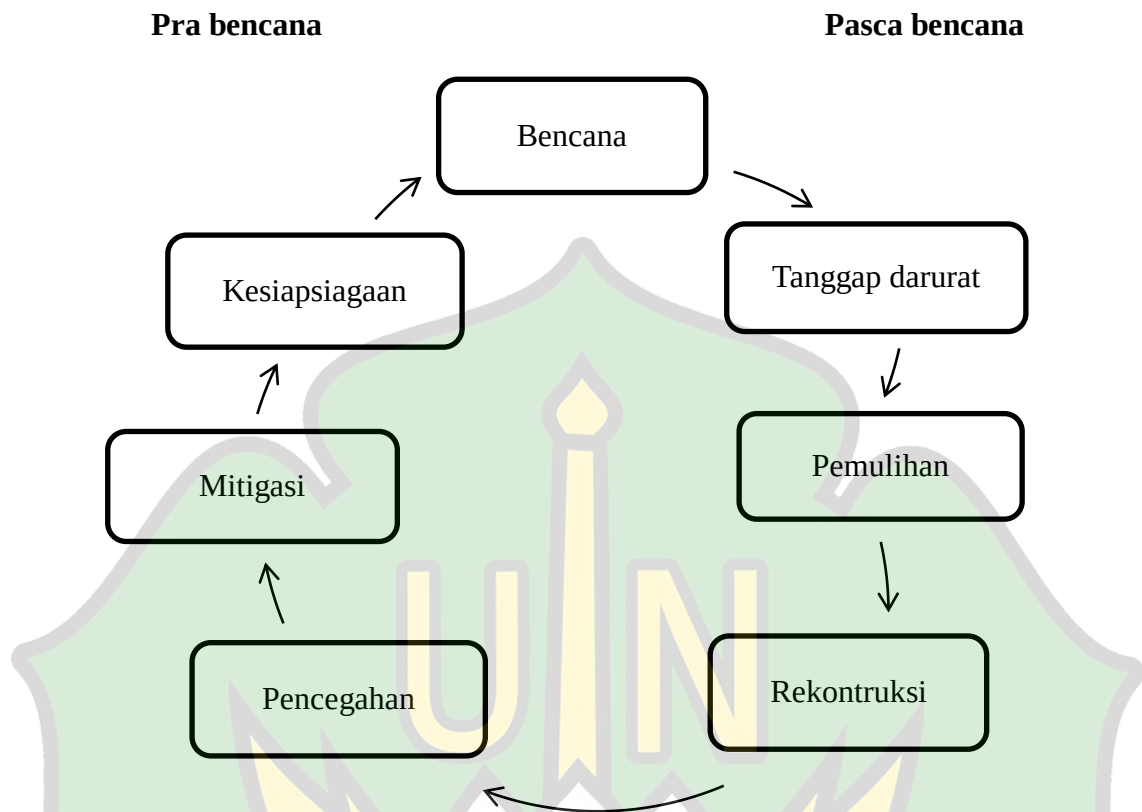
Adapun hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas, diantaranya adalah mulai dari metode penelitian yang digunakan, sampai pada konsentrasi yang dilihat. Namun, yang menjadi persamaan penelitian ini dengan lima penelitian di atas adalah terletak pada

garis besar permasalahan yang dikaji. Yaitu sama-sama mengkaji persoalan yang berhubungan dengan bencana alam gempa dan tsunami.

E. Kerangka Teori

Sebagai pendukung, penulis akan menggunakan teori mitigasi bencana yang akan dijadikan sebagai “pisau” atau “kacamata” dalam memahami pertanyaan penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini nantinya.

Sebelumnya, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam upaya atau konsep pengurangan risiko bencana, terdapat siklus terjadinya bencana, diantaranya adalah pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Sehingga dalam hal ini, kebijakan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya mitigasi yang merupakan kegiatan pengurangan risiko bencana pada tahap awal (prabencana). Sebagaimana penjelasan yang dikemukakan oleh Dradjat Suhardjo, dalam jurnal cakrawala pendidikan, tahun 2011, Th. XXX, No. 2, dengan judul “Arti Penting Pendidikan Mitigasi Bencana dalam Mengurangi Risiko Bencana”, halaman 178. Dan berikut adalah gambar ilustrasi upaya pengurangan bencana yang dimaksud di atas:



Sebagaimana gambar di atas, terlihat bahwa mitigasi merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana yang berada pada tahapan pra bencana. Dan secara sederhana, adapun yang dimaksud dengan mitigasi sesuai dengan teori mitigasi bencana yang membagi mitigasi menjadi 2 bentuk, yaitu mitigasi struktural dan nonstruktural.

Mitigasi struktural yang dimaksud berupa pengadaan infrastruktur sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari bencana. Contohnya, pemetaan wilayah, mengadakan arah evakuasi, penyediaan gedung evakuasi (*escape building*), serta sirine. Lalu mitigasi nonstruktural adalah pengelolaan tata ruang masyarakat terkait upaya pengurangan dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh bencana juga. Contohnya seperti memberikan pembelajaran berupa sosialisasi aktif, pemberian informasi berupa poster dan lainnya, serta

pelatihan dan simulasi bencana, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada pada wilayah rawan bencana.

F. Definisi Operasional

Penulis mendefinisikan beberapa terminologi yang menjadi kata kunci pada penelitian ini baik dari beberapa tokoh, buku, maupun dari penulis sendiri. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terminologi oleh pembaca.

1. Masyarakat

Menurut KBBI¹⁶, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut penulis sendiri, masyarakat yang dimaksud adalah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Yaitu seluruh masyarakat Desa Paya Tieng, Kabupaten Aceh Besar.

2. Bencana

Kata bencana merupakan sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya.¹⁷ Menurut penulis sendiri, kata bencana mengacu pada sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan kerugian dalam skala yang besar. Artinya, kerusakan dan kerugian dialami oleh masyarakat luas, bukan personal atau perorangan.

¹⁶ KBBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KemenDikBud Republik Indonesia, Edisi Ke V, Tahun 2016

¹⁷ Ibid

3. Mitigasi

Adapun yang dimaksud dengan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.¹⁸

Sedangkan menurut penulis sendiri, mitigasi merupakan upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada Suatu daerah tertentu yang dianggap rawan bencana.

4. Destana

Destana adalah singkatan dari Desa Tangguh Bencana yang merupakan salah satu program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Aceh Besar, di bawah pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB). Dimana dalam hal ini, DESTANA merupakan salah satu upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat. Dalam PerKa BNPB No. 1 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, menguji serta menganalisis sebuah kebenaran dan ilmu

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia, No 24, Tahun 2007... , Bab 1, Pasal I, poin 9.

¹⁹ PerKa BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Bab 1 pada Ketentuan Umum, Poin 7

pengetahuan.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam upaya mengumpulkan, menganalisis data, dan sistematika pembahasannya, adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²¹

Penulis menggunakan metode observasi partisipasi mengingat pengetahuan peneliti mengenai topik yang akan diteliti belum luas. Melalui metode ini, penulis ingin mengetahui secara langsung apakah dokumen PRB sudah dilegalisasi ke dalam peraturan desa, lalu bagaimana pembentukan dan pengembangan komunitas Destana dalam pengembangan kapasitas sebagai upaya dalam mengurangi risiko bencana di Desa Paya Tieng, serta bagaimana dokumen Pengurangan Risiko Bencana dan komunitas Destana direalisasikan di Desa Paya Tieng tersebut. Lalu dengan merujuk pada tiga tipe Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dalam PerKa BNPB No 1 Tahun 2012, termasuk tipe yang manakah Desa Paya Tieng.

b. Wawancara

Selain observasi, peneliti juga akan menggunakan metode wawancara dokumentatif. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Hal. 2

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Hal. 115

yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Peneliti menggunakan metode wawancara terbuka²³ yang dikembangkan oleh peneliti melalui pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisioner yang dibuat oleh pemerintah dalam Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012. Alasan wawancara yang dilakukan akan didokumentasikan adalah, untuk memudahkan penulis dalam hal memperkaya informasi yang juga bisa didapatkan melalui gestur tubuh dan mimik wajah subjek yang akan diteliti. Tujuannya adalah agar dapat memperkaya data yang sedang dikumpulkan.

Adapun informan yang akan diwawancarai oleh penulis diantaranya adalah perangkat desa dengan alasan agar memudahkan penulis mendapatkan data lengkap tentang desa sasaran, perwakilan komunitas Destana, perwakilan dari masyarakat (laki-laki dan perempuan), serta perwakilan pihak BPBD Aceh Besar sendiri. Tujuan mewawancarai ketiga unsur ini adalah agar penulis dapat memperkaya informasi yang didapatkan di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi...* hal. 83

²³ Menurut KBBI, wawancara terbuka adalah wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya.

sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Metode ini menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

2. Metode Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.²⁴ Analisis data ini bertujuan untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. Selain meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan ditafsirkan sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

Peneliti dalam tulisan ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis setelah proses pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke lapangan, melakukan wawancara, dan dokumentasi.

H. Sistematika Pembahasan

Ini merupakan proposal pengajuan tugas akhir perkuliahan (Skripsi). Usulan proposal penelitian skripsi ini diajukan semata-mata untuk mendapatkan persetujuan, setelah diadakan perbaikan atau perubahan dan dievaluasi aspek akademiknya dan aspek metodologinya.²⁵ Proposal ini ditulis oleh peneliti secara sistematis berdasarkan format penulisan proposal yang telah ditentukan secara akademik. Dimana semuanya terdiri dari beberapa poin

²⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Hal. 127

²⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi...*, hal. 93

penting dalam satu Bab, yang masing-masing poin merupakan gambaran umum dari keseluruhan skripsi yang akan ditulis nantinya. Setelah proposal mendapatkan persetujuan, maka selanjutnya adalah penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis dalam empat bab.

Pada bab pertama poin A, penulis menyampaikan latar belakang permasalahan yang diambil sebagai fokus penelitian dalam tulisan ini. Seperti menguraikan secara umum tentang keadaan pasca bencana tsunami Aceh tahun 2004 dan pengaruh yang ditimbulkan. Pada poin B, penulis mengklasifikasi dua pertanyaan penelitian yang nantinya akan diteliti atau dicari tahu jawabannya oleh peneliti. Pada poin C, penulis menjabarkan tujuan dan manfaat dari pertanyaan penelitian dan jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut. Pada poin D, penulis melakukan penelusuran pada karya ilmiah dan skripsi-skripsi yang ada terkait permasalahan penelitian untuk kemudian dijadikan sebagai gambaran awal kajian pustaka guna mencegah terjadinya plagiasi oleh penulis sendiri. Pada poin E, penulis menulis kerangka teori sebagai pendukung yang sekaligus mengakuratkan pengertian teori yang dimaksud oleh penulis. Pada poin F, penulis menulis definisi operasional yang tujuannya adalah untuk mendefinisikan atau memberikan makna terhadap beberapa *keyword* yang dianggap penting oleh penulis untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman makna oleh pembaca. Pada poin G, penulis menjelaskan metode-metode yang akan digunakan dalam proses penelitian nantinya, dimulai dari pengumpulan data sampai menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Selain metode-metode, masih dalam poin ini, penulis

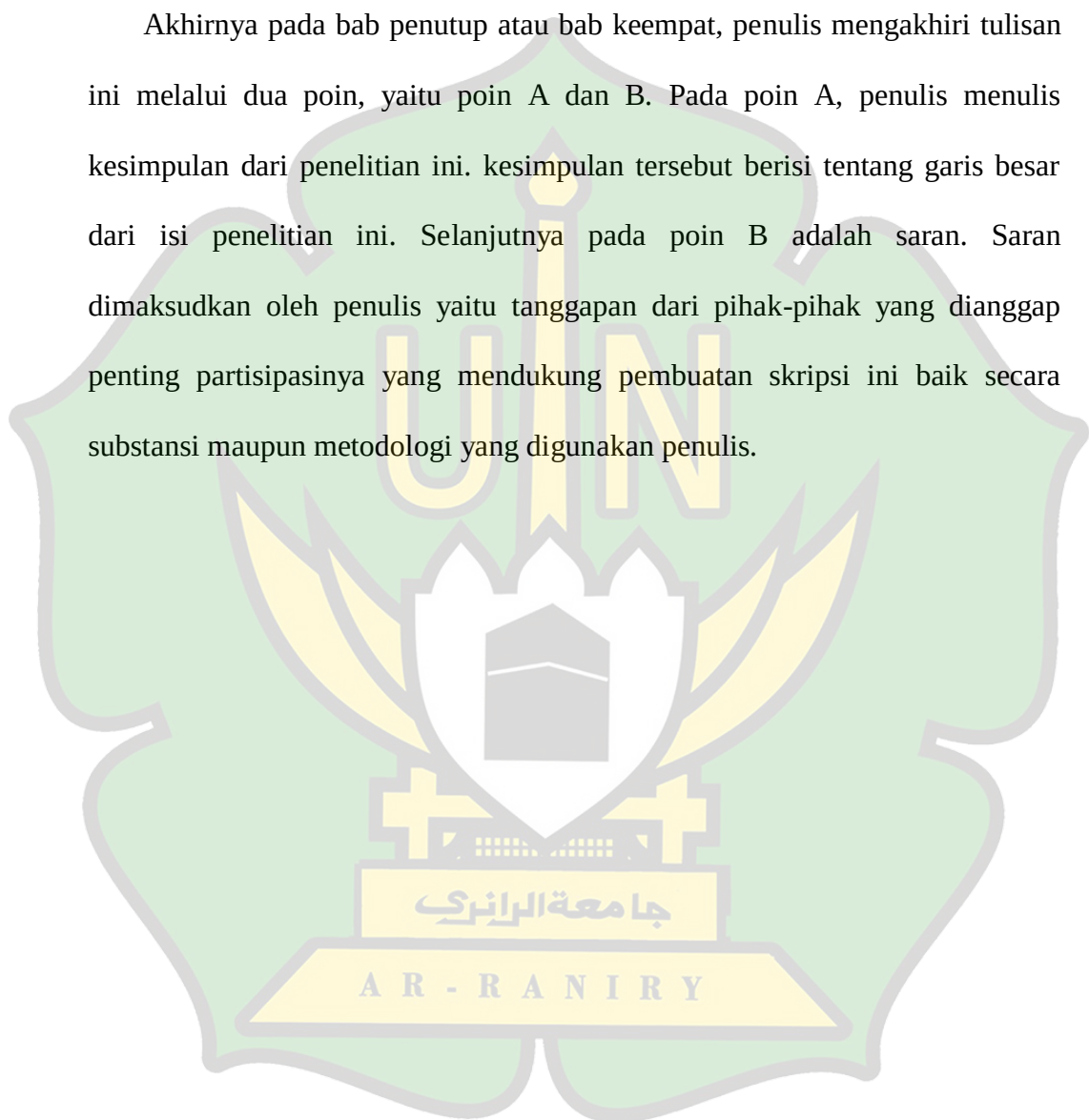
menjelaskan sistematika penulisan secara sistematis dan saling memiliki keterkaitan antara poin yang satu dengan poin lainnya secara runtut. Inilah tujuh poin yang dirangkum dalam satu bab oleh penulis sebagai proposal skripsi.

Setelah proposal skripsi mendapat persetujuan, penulis akan menulis skripsi sebagai lanjutan dari proposal skripsi sebagaimana di atas yang akan ditulis pada bab-bab selanjutnya. Sebagai lanjutan dari bab pertama, pada bab kedua ini penulis menulis dua poin besar, yaitu pada poin A penulis menulis landasan teori sebagai penjabaran lebih luas dari poin E pada bab pertama. Tujuannya adalah selain membantu keakuratan karya ilmiah (skripsi) ini, penulis juga menjadikan landasan teori ini sebagai asas sekaligus kacamata dalam melihat persoalan penelitian. Selanjutnya adalah poin B. Pada poin ini penulis menulis hal-hal yang terkait dengan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (destana). Mulai dari latar belakang terbentuknya, proses, serta tujuan pembentukan destana itu sendiri.

Pada bab ketiga, mulailah penulis menulis tiga poin yang menjadi hasil dari penelitian. Pada poin A, penulis menjabarkan profil Desa Paya Tieng yang merupakan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pertama di Aceh Besar. Pada poin B, penulis menampilkan daftar tabel yang merupakan data objek-objek yang diwawancarai sebagai pendukung keakuratan skripsi ini tentunya. Selanjutnya adalah poin C. Pada poin C inilah penulis akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagaimana yang tertera pada poin B pada bab pertama di atas. Adapun

jawaban-jawaban yang diperoleh oleh penulis merupakan sebuah hasil yang didapat dari berbagai proses penelitian seperti observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan oleh penulis dalam poin G pada bab pertama.

Akhirnya pada bab penutup atau bab keempat, penulis mengakhiri tulisan ini melalui dua poin, yaitu poin A dan B. Pada poin A, penulis menulis kesimpulan dari penelitian ini. kesimpulan tersebut berisi tentang garis besar dari isi penelitian ini. Selanjutnya pada poin B adalah saran. Saran dimaksudkan oleh penulis yaitu tanggapan dari pihak-pihak yang dianggap penting partisipasinya yang mendukung pembuatan skripsi ini baik secara substansi maupun metodologi yang digunakan penulis.



BAB II

DESTANA SEBAGAI UPAYA MITIGASI (PENANGGULANGAN RISIKO BENCANA)

A. Latar Belakang Terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Pada 20 Agustus tahun 1945 sampai 1966, pemerintah membentuk Badan Penolong Korban Perang (BPKKP). Kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 256 pada tahun 1966, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) yang ditanggung jawabi oleh Menteri Sosial. Melalui keputusan ini, paradigma penanggulangan bencana mulai menambah fokus lain yaitu bencana alam setelah sebelumnya bencana akibat perbuatan manusia. Lalu frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat sehingga pada 1967 Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan Nomor 14/U/KEP/I/1967 yang bertujuan untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA).²⁶

Kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979, tim ini ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang dipimpin oleh Menkokesra. Kegiatan penanggulangan bencana mencakup pada tahap pencegahan, penanganan darurat dan rehabilitasi. Lalu secara operasional, Keputusan Presiden di atas dijabarkan lagi melalui instruksi Nomor 27 Tahun 1979, Meteri Dalam Negeri membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam

²⁶ Badan Penanggulangan Bencana, 2007, <https://www.bnpb.go.id>, 30/05/2018, 22:41

(Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi. Pada 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 43, Bakornas PBA kembali disempurnakan menjadi Bakornas PB dengan lingkup tugas yang diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam, namun juga non alam dan sosial yang kembali ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999, yaitu penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, pelaku serta disiplin yang terkoordinasi.²⁷

Kemudian tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Pulau Sumatra khususnya Aceh pada akhir 2004 telah meminta perhatian serius pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Sehingga Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 dikeluarkan dan mengatur tentang Bakornas PB yang memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana, serta pendekatan paradigma pengurangan risiko bencanapun menjadi perhatian utama. Akhirnya sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia menanggapi persoalan tersebut, pada 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang berfungsi mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.²⁸

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 di atas, disebutkan pula bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan bencana merupakan serangkaian

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.²⁹

Sementara itu, pada poin K, lampiran 1 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 disebutkan bahwa penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan), dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.³⁰ Lalu pada poin Q, regulasi ini memberikan definisi dari mitigasi itu sendiri yaitu mitigasi (penjinakan) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan.³¹

Lalu Pera BNPB No 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Destana menyebutkan bahwa tujuan penanggulangan bencana dalam pasal 4 Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah, agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,³² yang juga di tulis langsung secara sistematis dalam Pasal 4 pada Bab II Tentang

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia, No 24, Tahun 2007... , Bab 1, Pasal I, poin 5.

³⁰ KEPMENDAGRI Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penaggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah, Lampiran I, Nomor 4, Poin K.

³¹ Ibid, Poin Q.

³² PerKa BNPB No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum..., Bab II Tentang Kebijakan dan Strategi.

1. Landasan, Asas dan Tujuan Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kederawanan; dan
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³³

Selain itu, pemerintah juga mengatur landasan atau dasar dalam melakukan tindakan penanggulangan bencana sebagaimana berikut:

- a. Cepat dan tepat;
- b. Prioritas;
- c. Koordinasi dan keterpaduan;
- d. Berdaya guna dan berhasil guna;
- e. Transparansi dan akuntabilitas;
- f. Kemitraan;
- g. Pemberdayaan;
- h. Nondiskriminatif; dan
- i. Nonproletisi.³⁴

Dalam Pasal 5 Pada bab III yang diatur dalam regulasi di atas tentang tanggung jawab dan wewenang, pemerintah menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun tanggung jawab yang diurut dalam pasal 6 setelahnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Penjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;

³³ Undang-undang Republik Indonesia, No 24, Tahun 2007... , Bab II, Pasal 4.

³⁴ Ibid, poin 2.

- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. Pemeliharaan arsip dan dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.³⁵

Sebuah tulisan yang berjudul “*Geographical Information System (GIS) untuk Mitigasi Bencana Alam Banjir di Kota Manado*” yang ditulis oleh Dennis F. Niode, Yaulie D. Y. Rindengan dan Stanley D. S. Karouw pada Volum 5 Nomor 2 dalam E-jurnal Teknik Elektro dan Komputer tahun 2016 menjelaskan bahwa mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam sebagai upaya pengurangan dan pengecilan dampak bencana. Mitigasi adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Diantara contoh kegiatan yang dilakukan adalah seperti membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Dan hal-hal di atas termasuk ke dalam program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana).

2. Konsepsi Penanggulangan Bencana

Upaya penanggulangan bencana dan mitigasi dilakukan secara terencana dan terpadu agar tercapainya efisiensi dan keefektifan dari tujuan yang diharapkan. Sehingga dalam hal ini, penanggulangan bencana dilakukan melalui tiga tahapan penting, sebagaimana penjelasan pada poin ketiga tentang Konsepsi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Kemendagri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah di atas,³⁶ yaitu:

³⁵ Ibid, Bab III, Pasal 6.

³⁶ Ibid, poin 3

a. Tahapan Pra Bencana

Ini merupakan tahapan pertama dalam upaya penanggulangan bencana yang paling penting pada saat sebelum terjadinya bencana, berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, mitigasi (penjinakan), kerugian harta benda dan kerusakan dapat diperkecil.

b. Tahapan Saat Terjadi Bencana

Pada tahapan ini, maka kegiatan yang paling difokuskan yang adalah mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan bantuan/santunan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.

c. Tahapan pasca bencana

Pada tahapan setelah terjadinya bencana, maka kegiatan yang dilakukan adalah rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana sosial dan fasilitas umum, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan, dan roda perekonomian sehingga kehidupan masyarakat kembali normal dan lebih baik.

Adapun pada poin 1 dan 2, Pasal 18 bagian kedua pada bab IV tentang kelembagaan pada regulasi ini, pemerintah menjabarkan bahwa pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu, badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur dan badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati.³⁷

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 2 unsur yaitu pertama sebagai pengarah, dengan keanggotaan yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah terkait dan anggota masyarakat profesional yang dipilih melalui uji kepatutan oleh DPRD. Unsur pertama ini memiliki 3 fungsi diantaranya adalah menyusun konsep pelaksanaan kebijakan PB daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PB daerah. Kedua adalah unsur pelaksana penanggulangan bencana dengan keanggotaan sebagaimana unsur pertama di

³⁷ Ibid, Bab IV, Pasal 18 poin 1 dan 2, Pasal 19 poin 2.

atas, yang memiliki fungsi koordinasi, komando dan sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan PB pada wilayahnya.³⁸

Adapun fungsi BNPBD diantaranya adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi dengan bertindak secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta pengoordinasian pelaksanaan PB secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Dalam pelaksanaan fungsinya, BNPBD melaksanakan tugasnya secara terintegrasi yang meliputi Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat dan pascabencana.³⁹

B. Definisi dan Tujuan Destana Secara Regulatif

Kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan saat sebelum bencana terjadi, yaitu menitik beratkan kepada proses pencegahan agar mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana.⁴⁰ Upaya tersebut bisa berupa pengenalan mendalam terhadap bencana itu sendiri sehingga masyarakat tidak lagi merasa asing yang diikuti rasa panik pada saat terjadinya bencana. Hal ini sesuai dengan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BNPB Daerah sebagaimana berikut:

- a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;

³⁸ Ibid, Pasal 19 poin 1, Pasal 23 poin 1,2 dan 3, Pasal 24 poin 1, 2, dan 3.

³⁹ Ibid, Pasal 13 dan Pasal 16.

⁴⁰ Azmi Sahit Fillah, dkk, "Program Penanggulangan Bencana oleh Disaster Management Center (DMC) Dompot Duafa", dalam *Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 3, No. 2, 182

- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- h. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah⁴¹

1. Definisi Destana

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Destana atau Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu bentuk perwujudan dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi segala hak dan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia serta tugas dan fungsi BNPB selaku badan penanggulangan bencana yang menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam proses pelaksanaan tindakannya. Sehingga penulis dalam hal ini perlu menjabarkan tentang apa yang dimaksud dengan Destana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 sebagai berikut sebagai upaya kesaksamaan tulisan ini:

Dalam uraian BAB II tentang Kebijakan dan Strategi pada PERKA BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dijelaskan bahwa Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumberdaya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia, No 24, Tahun 2007... , Bab IV, Pasal 12.

pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.⁴²

2. Tujuan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Adapun tujuan khusus Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang juga diatur dalam BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana,
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana,
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana,
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana,
- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.⁴³

Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ditingkat desa harus berasaskan setidaknya Peraturan Kepala Desa yang perencanaan dan penganggarannya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan pelaksanaan di tingkat kelurahan, pengembangannya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh walikota. Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraannya diusulkan terlebih dahulu dalam Musrenbangkot. Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus menjadi bagian dari rencana pembangunan desa, baik dalam RPJM desa maupun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Selain itu, dari segi pemenuhan fasilitas program Destana, pemerintah dan pemerintah daerah akan

⁴² PerKa BNPB No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum..., Bab II Tentang Kebijakan dan Strategi.

⁴³ Ibid

menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa dan kelurahan dalam pengembangannya sebagai Destana.⁴⁴

3. Konsep atau Komponen Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Berdasarkan Perka No. 1 Tahun 2012 di atas pula, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki beberapa komponen atau konsep sebagai berikut:

- a. Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
- b. Perencanaan: penyusunan rencana penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (Pengurangan Risiko Bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
- c. Kelembagaan: pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di susun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana
- d. Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/AAD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
- e. Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
- f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.⁴⁵

4. Prinsip Destana

Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, program Destana yang merupakan upaya mitigasi bencana yang dibentuk oleh pemerintah dan menjadikan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai pelaku

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

utama program ini, memiliki 16 prinsip yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Pedoman Umum Destana sebagaimana di atas adalah sebagai berikut:

- a. **Bencana Adalah Urusan Bersama.** Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan latar belakan sosial dan politik. Oleh karena itu bencana merupakan urusan semua orang. Siapaun turut bertanggung jawab dan wajib bersolider dengan korban dan penyitas bencana.
- b. **Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.** Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko ini serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya juga menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat
- c. **Pemenuhan Hak Masyarakat.** Penyelenggaraan program Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan pemenuhan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana
- d. **Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.** Dalam proses mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat harus menjadi pelaku utama, meskipun kebutuhan teknis dari pihak luar juga sangat dibutuhkan. Keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah keberhasilan masyarakat juga dan diharapkan masyarakat akan memiliki seluruh proses pengembangan program ini sendiri.
- e. **Dilakukan Secara Partisipatoris.** Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program. Warga masyarakat juga akan diberi kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program, termasuk akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program. Selain itu, setiap warga juga berhak dan berkesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Singkatnya, program akan membuka diri dan menghormati prakarsa-prakarsa yang datang dari warga.
- f. **Mobilisasi Sumber Daya Lokal.** Prakarsa pengurangan risiko bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya menjadi salah satu ukuran untuk melihat ketangguhan desa. Mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus

meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai risiko bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hak-haknya. Masyarakat dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana.

- g. **Inklusif.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menggunakan prinsip-prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan.
- h. **Berlandaskan Kemanusiaan.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan. Program akan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri.
- i. **Keadilan dan Kesetaraan Gender.** Keadilan gender merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial-budaya. Keadilan gender mengantar kepada kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- j. **Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh mengutamakan kelompok-kelompok yang dianggap rentan di dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan orang sakit. Selain kategori berdasarkan aspek tersebut, dapat pula dimasukkan di sini kategori berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Dalam pengertian ini, warga miskin dan warga yang secara tidak diuntungkan dalam pembangunan adalah kelompok yang termasuk paling rentan terhadap bahaya.
- k. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Transparansi dan akuntabilitas terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat berhak mengetahui proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- l. **Kemitraan.** Program akan mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, kelompok dan organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (*equality*), keterbukaan (*transparency*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Prinsip ini menjadi sangat penting, karena risiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapapun harus terlibat. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, maupun

antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam beberapa kasus bencana, sering kali pertolongan pertama datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tetangga terdekat.

- m. **Multi Ancaman.** Kegiatan pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan desa/kelurahan. Pemetaan risiko yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut.
- n. **Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.** Dalam konteks desentralisasi pembangunan, desa ditetapkan sebagai entitas yang otonom/mandiri. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa. Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.
- o. **Pemaduan ke dalam Pembangunan Berkelanjutan.** Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya, setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana (analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta rencana-rencana mitigasi). Pada praktiknya, pengurangan risiko bencana seharusnya mendapatkan tempat yang memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan, mulai dari desa sampai negara. Analisis risiko bencana harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.
- p. **Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.** Keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sinergi kerja lintas sektor ini juga akan dapat menghindari tumpang-tindih program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan.⁴⁶

⁴⁶ Ibid

5. Mekanisme Destana

Adapun dalam upaya mengembangkan kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, hal pertama dilakukan adalah dengan mengkaji risiko Desa/Kelurahan yang dimulai dengan terlebih dahulu menilai bentuk-bentuk dan karakteristik teknis dari ancaman-ancaman yang terdapat di Desa/Kelurahan tersebut. Tujuannya adalah agar mengetahui lokasi spesifik ancaman, intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas kejadian ancaman, dan gejala-gejala khusus atau peringatan prabencana. Selanjutnya mulailah menilai kerentanan dengan melakukan pengkajian terhadap hal-hal yang dapat mengurangi kapasitas masyarakat dalam mencegah, mengurangi dampak dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana. Setelah itu, dilakukanlah kegiatan menilai kapasitas. Kegiatan ini akan mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasi yang terdapat pada setiap individu, rumah tangga, dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko atau segera pulih dari bencana. Kemudian yang terakhir dilakukan adalah kegiatan menganalisis risiko bencana. Ini merupakan proses gabungan yang berusaha menyimpulkan hasil dari kegiatan-kegiatan sebelumnya di atas yang hasilnya berupa penentuan peringkat risiko berdasarkan penilaian atas komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas yang berhubungan dengan setiap ancaman yang ada. Komponen tersebut dapat dijadikan dasar penyusunan rencana peredaman ancaman,

penguatan kemampuan dan pengurangan kerentanan dalam rangka pengembangan program ini.⁴⁷

Kemudian melakukan kegiatan perencanaan Penanggulangan Bencana (PB) dan perencanaan kontinjensi Desa. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (4) pada peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bahwa BNPB, BNPBD provinsi dan kabupaten/kota, wajib menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Lalu dalam Pasal 6 ayat (5) dijelaskan bahwa rencana PB tersebut berlaku selama 5 tahun. Rencana PB dilakukan bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan yang kemudian dipayungi hukum perlindungan berupa peraturan desa atau yang setingkat. Lalu dalam kegiatan ini, ada yang namanya rencana kontinjensi desa. Artinya adalah rencana yang disusun untuk menghadapi suatu situasi krisis yang diperkirakan akan segera terjadi, namun dapat pula tidak. Rencana ini mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.⁴⁸

Selanjutnya adalah membentuk forum PRB desa/kelurahan. Forum ini bukanlah bagian dari struktur resmi di desa. Namun perangkat desa juga dapat terlibat bersama dengan masyarakat sipil lainnya. adapun yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan forum ini, diantaranya:

Pertama: penting menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, perlu ada keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam kepengurusan. Ketiga, perlu dijamin agar memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif. Kelompok

⁴⁷ Ibid, Bab IV Tentang Kegiatan dalam Mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

⁴⁸ Ibid

ini perlu diberi kewenangan yang cukup dan status hukum yang pasti, sehingga dapat menjalin hubungan kerja sama dan hubungan yang baik dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. keempat, forum perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber penganggarnya. Selain PRB Desa/Kelurahan, dapat pula dibentuk Tim Siaga Bencana Masyarakat. Tim ini akan menjadi kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Pada saat normal tim ini dapat menjadi pendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Anggota tim ini dapat saja berasal dari Forum PRB Desa/Kelurahan, tetapi akan lebih diprioritaskan bagi mereka yang siap sedia menjadi relawan bencana. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dan Tim Siaga Bencana Masyarakat akan diatur secara lebih terinci melalui pedoman pelaksanaan yang akan segera diterbitkan.⁴⁹

Kegiatan selanjutnya adalah peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam PB. Ini dilakukan melalui kerja sama dengan LSM dan/atau perguruan tinggi melalui lokakarya dan lokaltatih di lapangan dengan topik-topik seperti pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat dan sebagainya. Melakukan pelatihan-pelatihan dalam pemetaan ancaman atau penilaian ancaman, kerentanan dan kapasitas PMI, metode-metode PRA (*Participatory Rural Apraisal*) atau penilaian pedesaan partisipatif, penyediaan peralatan dan perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program.

Selanjutnya adalah melakukan kegiatan pemaduan PRB ke dalam rencana pembangunan desa dan legalisasi. Dengan masuknya PRB ke dalam RPJMDes, yang akan dilegalisasi dengan Peraturan Desa, program-program PRB akan mendapatkan jaminan pendanaan yang lebih kuat. Demikian pula untuk tingkat kelurahan. Yakni memadukan program-program PRB ke dalam perencanaan di kecamatan. Pelaksanaan PRB di desa perlu diimplementasikan oleh seluruh

⁴⁹ Ibid

masyarakat. Sehingga dibutuhkan pendanaan dan alokasi sumber daya yang memadai yang akan diatur lebih lanjut melalui pedoman yang akan disusun. Terakhir adalah melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program di tingkat desa/kelurahan. Kegiatan ini perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan program mulai dari tingkat kabupaten sampai masyarakat. Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, sumber daya dan kapasitas warga serta bukti-bukti yang penting dapat diberikan untuk memberi penilaian. Pemantauan itu sendiri bertujuan agar diketahui apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai keseluruhan pencapaian sasaran, apakah sesuai dengan terget atau indikator yang direncanakan.⁵⁰

6. Tipologi Destana dalam Regulasi.

Berdasarkan indikator atau ukuran yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2012, maka Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat dikategorikan kepada tiga model Destana. Yaitu Desa/Kelurahan Tangguh Bencana tipe Utama mencapai skor 50-60, Madya mencapai skor 36-50 dan Pratama mencapai skor 20-35. Ketiga tipe Desa/Kelurahan Tangguh Bencana tersebut dinilai berdasarkan indikator yang sudah dicapai oleh desa sasaran melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

⁵⁰ Ibid

1. Pertanyaan pertama: mengidentifikasi apakah telah ada upaya atau prakarsa-prakarsa awal untuk mencapai indikator pada nomor yang bersangkutan.
2. Pertanyaan kedua: mengidentifikasi apakah indikator nomor bersangkutan telah tercapai, tetapi belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.
3. Pertanyaan ketiga: mengidentifikasi apakah pencapaian indikator pada nomor tersebut telah diikuti dengan kinerja yang memuaskan dan jelas-jelas membawa perubahan yang berarti dalam pengurangan risiko bencana.⁵¹

Berikut adalah penjabaran dari klasifikasi tipe Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana di atas yang dimuat dalam PerKa BNPB No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana:⁵²

1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama

Ini merupakan tipe tertinggi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat kelurahan
- b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes
- c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/kelurahan, yang berfungsi dengan aktif
- d. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya
- e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan
- f. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya

Ini merupakan tipe kedua atau tingkat menengah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan karakteristik sebagai berikut:

⁵¹ Ibid, poin b Tentang Kriteria Umum

⁵² Ibid

- a. Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kelurahan
- b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa
- c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif
- d. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif
- e. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji
- f. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis

3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama

Ini merupakan tipe awal atau pertama Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan
- b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB
- c. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat
- d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan
- e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan
- f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

BAB III

KARAKTERISTIK DESTANA PADA DESA PAYA TIENG KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Desa Paya Tieng

Berdasarkan dokumen rencana kontijensi dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, Desa Paya Tieng merupakan salah satu desa yang masuk wilayah hukum kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yang memiliki luar daerah 27.32 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 1200 jiwa atau 250 KK. Desa ini terdiri dari permukiman masyarakat, lahan produktif dan perkebunan masyarakat, serta lahan tidak produktif atau rawa-rawa dan lahan tidur.⁵³

Nama Desa Paya Tieng sendiri terdiri dari 2 kata yang masing-masingnya memiliki asal kata dan makna. Menurut orang tua dahulu, Kata *paya* sendiri dalam Bahasa Aceh berarti sawah yang memiliki banyak air dan berbeda dengan blang yang hanya memiliki sedikit air. Lalu kata *Tieng* memiliki arti kecil. Secara umum Desa Paya Tieng dihuni oleh satu keluarga dalam satu garis nenek. Jumlah rumahnyan hanya sekita 10 rumah yang berhubungan diantaranya masih kerabat antara satu dengan yang lain. Lalu seiring waktu, penduduk bertambah dan desa pun berkembang. Dari rumah panggong beratap rumbia, rumah panggong beratap seng, sampai menjadi rumah beton. Banyak

⁵³ Dokumen Rencana Kontijensi Gempa dan Tsunami Desa Paya Tieng, pada Tahun 2015.

orang luar yang berasal dari berbagai daerah, desa bahkan provinsi berdatangan ke Desa Paya Tieng yang kemudian menetap di sini.⁵⁴

Seiring perkembangannya tersebut, Desa Paya Tieng terus mengalami penambahan penduduk dan pembangunan sarana prasarana yang maju. Sistem pemerintahan Desa Paya Tieng berlandaskan pada pola adat dan kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu. Pemerintahannya dipimpin oleh seorang keuchik dan dibantu oleh dua orang wakil keuchik karena pada saat itu dalam susunan pemerintahan gampong belum ada istilah kepala dusun.⁵⁵

Saat ini, Imum mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan di tingkat pemerintahan gampong maupun dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat. Tuha peut menjadi bagian lembaga penasehat gampong sangat berperan dan berwenang dalam memberikan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong, pemantau kinerja kebijakan yang diambil keuchik. Lalu Imum menasah berperan dalam mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sebelum adanya kantor keuchik, semua kegiatan dilaksanakan di rumah keuchik dan lapangan (di tengah-tengah masyarakat). Baru sampai pada 1989, kantor keuchik dibangun secara semi permanen yang didanai oleh pemuda tingkat II.⁵⁶

Berdasarkan penelusuran BPBD sendiri, Desa Paya Tieng telah dipimpin oleh 4 orang keuchik dengan pola kepemimpinan yang beragam. Paya Tieng

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid

sendiri terdiri dari 4 dusun, diantaranya adalah Dusun Beurami, Dusun Peukan Bada, Dusun Murandeh dan Dusun Beringin. Di sebelah Utara, desa ini berbatasan dengan Desa Lamlumpue, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lamhasan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lamgeu dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lamjamee. Berikut adalah denah Desa Paya Tieng berdasarkan peta administrasi Gampong Paya Tieng, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.⁵⁷



Sumber: dokumen RPB Desa Paya Tieng tahun 2015

Secara Demografis, Desa Paya Tieng memiliki jumlah masyarakat dengan 65% nya berprofesi sebagai buruh, 10% nya adalah pedagang, 12% Pegawai Negeri Sipil, 2% penjahit, 2% nya adalah perbengkelan dan 1% nya adalah nelayan. Keberagaman mata pencaharian masyarakat Desa Paya Tieng ini, maka beragam pula tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya.

⁵⁷ Dokumen RPB Desa Paya Tieng yang Dilegalisasi pada 9 Desember 20015.

1. Riwayat Terjadinya Bencana di Desa Paya Tieng

Pada tahun 2000, desa ini mengalami banjir yang menyebabkan terendamnya 30 rumah di Dusun Beurami dan Dusun Meurandeh. Pada bencana banjir dengan ketinggian 60 cm yang berlangsung selama 2 hari itu, masyarakat Desa Paya Tieng hanya bertahan di rumah mereka masing-masing. Lalu kebakaran kantor camat dan rumah masyarakat juga pernah terjadi pada tahun 2003 dan 2010 yang menyebabkan hangusnya banyak dokumen-dokumen penting serta kerugian harta benda yang tidak terelakkan. Selain itu, gempa dan tsunami tahun 2004, menyebabkan kerusakan bangunan dan fas ilitas lainnya serta mengakibatkan korban jiwa sebanyak 600 orang. Seluruh aktivitas masyarakatpun menjadi terhenti di Desa Paya Tieng. Serta angin kencang yang juga terjadi pada tahun 2015.

B. Proses Pembentukan Destana Pada Desa Paya Tieng

Paya Tieng merupakan pusat Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar yang dikembangkan menjadi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sejak tahun 2014 oleh BPBD Aceh Besar. Pada proses pengembangannya menjadi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar kemudian menjadikan beberapa regulasi berikut ini sebagai asas dari kegiatannya. Diantaranya adalah Undang-undang No 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara; Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undnag-undnag No 12 Tahun 2008; Undnag-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undnag-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Benacana, Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.⁵⁸

Selanjutnya adalah Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2015; Undang-undang No 6 Tahun 1998 tentang Instansi Vertikal di Daerah; Undang-undang No 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; Undang-undang No 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014; PerKa BNPB No 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana; PerKa BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; Petunjuk Teknis Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2012; Qanun Aceh No 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tenaga Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam; Qanun Aceh No 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana; Qanun Aceh No 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBA; PerGub Aceh No 26 Tahun 2010 tentang Perubahan RPJM Aceh Tahun 2007-2012; PerGub Aceh No 102 Tahun 2009 tentang penetapan susunan organisasi dan tata kerja

⁵⁸ Dokumen RPB Desa Paya Tieng yang...

BPBA; PerGub Aceh No 7 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan BPBA.⁵⁹

Adapun alasan dipilihnya Desa Paya Tieng untuk dikembangkan menjadi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana oleh BPBD Aceh Besar adalah karena dekatnya lokasi desa dengan gedung evakuasi (*escape building*) yang sudah dibangun lebih dulu di Kecamatan Peukan Bada, selain karena memiliki kerentanan terhadap bencana tsunami yang tinggi pula. Sebagaimana penjelasan berikut yang disampaikan oleh perwakilan BPBD Aceh Besar pada hari pertama proses wawancara.

*“dalam pembentukannya, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana itu dikembangkan oleh BNPB dari pusat ke kota. Selain itu terdapat pula Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang difasilitasi oleh International Organization FOR Migration (IOM) dan yang difasilitasi oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Dari BNPB sendiri, kita memiliki beberapa syarat mengapa Desa Paya Tieng kita pilih menjadi desa tangguh. Syaratnya yang pertama adalah karena Desa Paya Tieng dekat dengan tempat evakuasi. Lalu yang kedua adalah karena Desa Paya Tieng termasuk wilayah yang rawan bencana dan terkena dampak yang parah saat bencana tsunami tahun 2004. Oleh karena itu kita memilih Desa Paya Tieng untuk dikembangkan menjadi Destana.”*⁶⁰

Setelah itu, wawancara tersebut dilanjutkan kembali dan informan menjelaskan bahwa dalam pembentukannya sebagai Desa/Kelurahan tangguh bencana, Desa Paya Tieng sudah melalui 3 tahapan atau prosedur. Ketiga tahapan tersebut dilakukan selama 3 tahun yang dimulai sejak 2014. Di tahun pertama, yang dilakukan adalah tahapan pembentukan dan pelatihan relawan serta penyusunan dokumen yang terdiri dari 8 dokumen, diantaranya adalah Rencana Penanggulangan Bencana (RPB); Rencana Kontinjensi (RenKon);

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Wawancara dengan Firdaus, Selaku Staf Bidang Pencegahan di BPBD Aceh Besar pada 30 Juni 2018, 16:35 WIB, di Aceh Besar.

Rencana Operasi; Peta Jalur Evakuasi; Sistem Peringatan Dini; Penguatan Kapasitas; Peta Risiko dan Pembentukan forum PRB. Namun tahapan yang dilakukan di tahun pertama ini dibuat masih dalam bentuk draf. Di tahun kedua, tahapan yang dilakukan adalah pengembangan dan legalisasi atau dokumen yang telah disusun, lalu di tahun ketiga adalah realisasi dari pembentukan dokumen untuk masyarakat, baik dalam bentuk simulasi maupun drill. Berikut adalah penjelasannya:

“tahapan pembentukan Destana itu ada 3 dalam 3 tahun pelaksanaannya. Di tahun pertama adalah pembentukan. Di tahun ini pula kita melakukan pelatihan relawan dan penyusunan dokumen. Selanjutnya di tahun kedua adalah pengembangan dan legalisasi dokumen yang telah di susun tersebut. Lalu di tahun ketiga biasanya masyarakat meminta pengaplikasian dari dokumen-dokumen tersebut ke dalam bentuk simulasi atau drill. Dokumen yang yang disusun dalam proses pembentukan desa tangguh ada tujuh dokumen. Pertama adalah dokumen yang berisi tentang RPB (Rencana Penanggulangan Bencana), yang kedua adalah dokumen yang berisi tentang Rencana Kontijensi atau RenKon, yang ketiga adalah tentang Rencana Operasi, yang keempat berisi Peta Jalur Evakuasi, yang kelima berisi Sistem Peringatan Dini, yang keenam berisi tentang Peta Kapasitas, yang ketujuh berisi tentang Peta Risiko, dan terakhir adalah dokumen pembentukan Forum PRB.”⁶¹

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh salah satu informan perwakilan BPBD Aceh Besar di atas tentang 3 tahapan dalam proses pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang kesemuanya sudah selesai dilaksanakan di Desa Paya Tieng, maka berikut adalah upaya penjabaran dan analisis ketiga tahapan tersebut, sekaligus menjawab tiga pertanyaan penelitian di dalam skripsi ini.

1. Upaya Legalisasi kebijakan PRB di Desa Paya Tieng

⁶¹ Wawancara dengan Firdaus, Selaku Staf Bidang Pencegahan di BPBD Aceh Besar pada 30 Juni 2018, 16:35 WIB, di Aceh Besar.

Dalam penelusuran informasi yang dilakukan oleh penulis khususnya tentang bagaimana upaya yang dilakukan dalam melegalisasi dokumen atau kebijakan PRB di tingkat desa dimasukkan ke dalam RPJMD di Desa Paya Tieng, maka penulis pun mewawancarai dan menelusuri informasi terkait hal ini kepada pihak BPBD Aceh Besar selaku koordinator dan pelaksana pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Desa Paya Tieng, dan Perangkat Desa sendiri selaku pihak yang melegalisasi.

a. Perwakilan BPBD Kabupaten Aceh Besar

Sebelum menuju Desa Paya Tieng, penulis terlebih dahulu menghubungi salah satu informan yakni perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar. Berikut adalah penjelasan informan terkait pertanyaan penulis tentang apakah Desa Paya Tieng sudah melalui 3 tahapan pengembangan Destana sebagaimana penjelasannya di atas:

“kalo Paya Tieng sudah full semuanya. Dari mulai penyusunan dokumen, kemudian dokumennya sudah disahkan dan trakhir adalah simulasi. Tiga tahapan tersebut sudah selesai”.⁶²

Setelah itu, penulis melanjutkan mewawancari informan terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan dalam melegalisasi dokumen tersebut. Dan berikut adalah penuturan dari informan:

“semua dokumen disusun selama 6 bulan di tahun 2014 itu. adapun upaya yang kita lakukan untuk melaglisasi dokumen tersebut ke tingkat desa adalah yang pertama, kita dan masyarakat setempat termasuk aparatur desa Paya Tieng merevisi semua dokumen untuk disesuaikan dengan peraturan desa. Kedua adalah, melakukan audiensi dengan bagian hukum sedaerah dan kabupaten

⁶² Wawancara dengan Firdaus, Selaku Staf Bidang Pencegahan di BPBD Aceh Besar pada 30 Juni 2018, 16:35 WIB, di Aceh Besar.

*tentang ketentuan yang berlaku. Lalu ketiga adalah, menjaring masukan dari semua pihak yang terlibat sesuai dengan keadaan yang ada di desa. Selanjutnya, tepatnya pada tahun 2015, barulah tahap itu masuk pada tahap pengesahan dokumen. Semua dokumen yang telah disusun kemudian ditanda tangani oleh Keuchik Desa Paya Tieng”.*⁶³

Revisi dokumen yang dimaksud oleh informan di atas adalah upaya yang dilakukan di tahun pertama pembentukan Destana. Sebagaimana penjelasan sebelumnya tentang hal ini. Dokumen yang masih berbentuk draf direvisi dan disesuaikan dengan peraturan Desa Paya Tieng. Selanjutnya adalah melakukan advokasi. Advokasi yang dilakukan ada 3 tahapan:

1) Advokasi sebelum penyusunan RPJMD

Advokasi ini berfokus pada Rencana Penanggulangan Bencana yang berintegrasi dengan visi dan misi desa.

2) Advokasi saat penyusunan RPJMD

Ini berfokus kepada intervensi kebijakan tim penyusun RPB desa dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam proses penyusunan yang dilaksanakan oleh aparat desa.

3) Advokasi implementa RPJMD

Upaya ini berfokus kepada upaya mengatasi benturan kepentingan di DPRD serta monitoring intensif dari pelaksanaan RPB Desa oleh institusi terkait PB di kabupaten.⁶⁴

b. Keuchik Desa Paya Tieng

⁶³ Wawancara dengan Firdaus, Selaku Staf Bidang Pencegahan di BPBD Aceh Besar pada 30 Juni 2018, 16:35 WIB, di Aceh Besar.

⁶⁴ Dokumen RPB Desa Paya Tieng yang...

Pada hari pertama dilakukannya wawancara di desa, penulis pertama sekali mendatangi rumah atau kediaman keuchik atau Kepala Desa Paya Tieng dan mewawancarai beliau terkait informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian pada poin B dalam bab I di atas. Namun dalam hal ini, Keuchik Desa Paya Tieng mengaku tidak banyak mengetahui hal-hal terkait Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar bersama masyarakat Desa Paya Tieng. Ia menyarankan penulis untuk mendatangi atau menghubungi Sekretaris Desa saja sebagaimana berikut ini:

“bukannya saya ingin menolak memberikan informasi, tetapi saya memang tidak banyak mengetahui. Lebih baik menghubungi sekretaris desa saja.”⁶⁵

Meskipun demikian, ada beberapa penjelasan beliau yang mengarah pada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh penulis seperti apakah dokumen pengembangan Destana sudah di legalisasi dan masuk ke dalam perencanaan pembangunan desa, berikut adalah penjelasannya:

“dokumen atau program tersebut belum kita legalisasi dan belum juga masuk ke dalam RPJM Desa Paya Tieng. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa saya sudah sering dan lama sekali meminta radio komunikasi saat bencana pada mantan ketua BPBD, pak Bachtiar. Namun permintaan saya tidak digubris sampai hari ini. padahal alat komunikasi itu sangat kami butuhkan. Lagipula, gedung evakuasi pun berada di wilayah kita. Justru mantan ketua BPBD tersebut menjawab radio atau alat komunikasi saat bencana itu semestinya diadakan oleh desa sendiri.”⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Amirin, Selaku Keuchik Desa Paya Tieng pada 1 Juli 2018, 18:00 WIB, di Desa Paya Tieng.

⁶⁶ Wawancara dengan Amirin, Selaku Keuchik Desa Paya Tieng pada 1 Juli 2018, 18:00 WIB, di Desa Paya Tieng.

Dalam penjelasannya di atas, penulis melihat bahwa ketidaktahuan keuchik tentang hal itu tidak mungkin terjadi. Karena tidak mungkin pembentukan Desa Paya Tieng menjadi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat berjalan dan terlaksana tanpa izin atau persetujuan dari Keuchik Desa yang bersangkutan. Penulis justru melihat ungkapan ketidaktahuan informan berlandaskan pada kekecewaannya akibat permintaan radio komunikasi sebagai alat peringatan dini kepada mantan Kepala BPBD Aceh Besar yang tidak terpenuhi sampai hari ini. selain kemungkinan adanya persoalan internal lain yang tidak terdeteksi dengan jelas oleh penulis.

c. Sekretaris Desa Paya Tieng

Sebagaimana anjuran yang diberikan oleh Keuchik Desa Paya Tieng, penulis pun akhirnya mewawancarai Sekretaris Desa Paya Tieng melalui *Handphone*. Sebab informan tidak memiliki waktu untuk diwawancarai secara langsung. Berikut adalah penjelasan informan:

“RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat Desa. Dan itu berlaku selama 5 tahun saja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menyusun beberapa program atau dokumen terkait Penanggulangan Bencana di tahun 2014. Juga sudah dilegalisasi dan menjadi bagian dari RPJMD. Hanya saja pelaksanaannya yang belum dilakukan oleh Desa karena masih ada prioritas yang lain yang harus diutamakan. Seperti pembangunan-pembangunan desa”⁶⁷

Dalam penjelasannya, informan justru memberikan penjelasan yang berbeda dengan Keuchik Desa Paya Tieng dan mendukung penjelasan yang diutarakan oleh pihak BPBD sebagaimana di atas. Bahwa dokumen PRB yang di susun sudah dilegalisasi oleh desa dan beberapa programnya juga sudah

⁶⁷ Wawancara dengan Rahmat, Selaku Sekretaris Desa Paya Tieng pada 2 Juli 2018, 10:21 WIB, di Desa Paya Tieng.

masuk ke RPJMD. Adapun pemaparan Sekretaris Desa Paya Tieng terkait upaya legalisasi dokumen PRB dalam pengembangan Destana di Desa Paya Tieng adalah sebagai berikut:

“setelah dokumen selesai disusun oleh masyarakat dan pihak BPBD, selanjutnya dokumen itu disahkan oleh keuchik dan kita masukkan ke dalam RPJMD. Namun persoalannya adalah semua berkas sudah tidak di sini. sulit jika ditunjukkan. Ada dua mahasiswa yang sedang penelitian juga lalu meminjam semua berkas dan belum mengembalikan ke sini”⁶⁸

Dalam pemaparan di atas, informan menerangkan keterangan yang mendukung penjelasan yang disampaikan oleh pihak BPBD Aceh Besar. Yakni dimulai dengan penyusunan ke 8 dokumen tersebut, lalu disesuaikan dan atau dilegalisasi menjadi bagian dari RPJM desa serta yang terakhir adalah penerapan atau implementasi dokumen tersebut pada masyarakat Desa Paya Tieng.

Penjelasan yang disampaikan oleh ketiga informan di atas menunjukan perbedaan. Terutama legalisasinya menjadi bagian dari peraturan desa dan masuknya dokumen tersebut menjadi bagian dari RPJMD di Desa Paya Tieng.

Perbedaannya adalah, Sekretaris Desa Paya Tieng dan pihak BPBD Aceh Besar justru menjelaskan bahwa dokumen atau kebijakan tersebut sudah dilegalisasi di tingkat desa, bahkan sudah masuk menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Desa sejak tahun 2014. Sementara keuchik Desa Paya Tieng menjelaskan belum. Sehingga terlihat sekali sinergisitas yang kurang antar keuchik dan sekretaris desa.

⁶⁸ Wawancara dengan Rahmat, Selaku Sekretaris Desa Paya Tieng pada 2 Juli 2018, 10:21 WIB, di Desa Paya Tieng.

2. Pembentukan Forum PRB sebagai Upaya Pengembangan Kapasitas di Desa Paya Tieng.

Diantara ke 8 dokumen Pengurangan Risiko Bencana yang telah disusun dan dibentuk, lalu dilegalisasi menjadi bagian dari RPJM Desa Paya Tieng oleh BPBD Aceh Besar, salah satunya adalah dokumen tentang Penguatan Kapasitas. Dalam pengkajiannya, upaya Penguatan Kapasitas dilaksanakan secara partisipatif dengan mengidentifikasi kapasitas yang ada di dalam masyarakat, desa, lembaga pemerintahan desa dan sektor lainnya. Kapasitas yang diidentifikasi tersebut berupa TES (Tempat Evakuasi Sementara), Jalur Evakuasi yang dibuat secara permanen, adanya tim Sibat (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) bentukan PMI, adanya Struktur Tim Peringatan Dini Desa, serta pembentukan forum Pengurangan Risiko Bencana.⁶⁹

Pembentukan forum Pengurangan Risiko Bencana merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan kapasitas desa agar risiko dan kerentanan dapat mengecil. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar telah membentuk forum Pengurangan Risiko Bencana yang berjumlah tiga puluh orang yang terdiri dari perwakilan Perangkat Desa, perwakilan pemuda dan juga masyarakat setempat.

Dalam pertanyaan ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak BPBD Aceh Besar yang diwakilkan oleh salah satu stafnya, Perangkat Desa yakni Sekretaris Desa Paya Tieng serta salah satu perwakilan dari forum PRB itu

⁶⁹ Dokumen RPB yang dilegalisasi di Desa Paya Tieng, ...

sendiri untuk mengetahui tentang bagaimana proses pembentukan forum PRB sebagai bagian dari Penguatan Kapasitas di Desa Paya Tieng.

a. Perwakilan BPBD Aceh Besar.

Berikut adalah keterangan yang dipaparkan oleh informan ketika ditanyai bagaimana proses pembentukan forum PRB di Desa Paya Tieng:

*“untuk pembentukan forum dan komunitas itu kita hanya menjangir aspirasi desa. Kita hanya menyampaikan bahwa kita perlu membentuk forum dan unsur-unsurnya adalah semua pihak yang memiliki kepentingan di desa. Mulai dari pemuda dan pemudi, kader Posyandu, PKK, Karang Taruna, Pokja PKK dan lain-lain termasuk masyarakat biasa”.*⁷⁰

Keterangan yang dipaparkan oleh informan di atas didukung dengan adanya dokumen yang diterima oleh penulis dari pihak BPBD Aceh Besar. BPBD Aceh Besar menyampaikan kepada perangkat desa bahwa mereka harus membentuk forum PRB sebagai komunitas yang nantinya akan dilatih pemahaman kebencanaan mereka dan mereka akan menjadi kader-kader Penanggulangan Bencana di Desa mereka sendiri, yaitu Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Dalam dokumen PRB tersebut dijelaskan pula bahwa ketika forum sudah dibentuk, maka forum inilah yang kemudian diberi pelatihan-pelatihan serta pemahaman seputar pengetahuan kebencanaan dan penanggulangannya. Forum ini dan masyarakat lainnya yang akan turut aktif dalam diskusi dan pelatihan tersebut. Forum ini akan ikut mengkaji risiko, kerentanan dan kapasitas di desanya yaitu Desa Paya Tieng. Dalam hal ini, forum PRB terlibat langsung

⁷⁰ Wawancara dengan Firdaus, Selaku Staf Bidang Pencegahan di BPBD Aceh Besar pada 30 Juni 2018, 16:35 WIB, di Aceh Besar.

dalam proses penyusunan dokumen PB bersama Perangkat Desa setempat.⁷¹ Sebelum menyusun semua dokumen PRB, hal yang pertama sekali dilakukan adalah membentuk forum PRB terlebih dahulu. Sehingga proses pembentukan Desa Paya Tieng menjadi Destana akan melibatkan forum PRB yang telah dibentuk tersebut. Sebagaimana pemaparan informan berikut ini:

“pembentukan Desa Paya Tieng menjadi Destana memang bersifat partisipatif. Artinya kita mendengarkan aspirasi masyarakat melalui forum yang dibentuk sebagai perwakilan masyarakat. Lalu merekalah yang akan menggali apa saja yang ada di Desa Paya Tieng untuk dituangkan ke dalam bentuk peta-peta ini baru nanti kita buat dalam bentuk dokumen. Jadi memang aktif masyarakat yang terlibat semuanya dalam pembentukan itu”

Pemaparan di atas sekaligus menjelaskan bagaimana proses penyusunan dokumen PRB melalui partisipasi masyarakat terutama Forum PRB itu sendiri sebelum akhirnya dibentuk menjadi sebuah dokumen yang siap dilegalisasi oleh keuchik.

Informan juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya tiga puluh orang dalam forum PRB, maka berarti sudah ada tiga puluh keluarga yang dicerdaskan pengetahuan mereka tentang kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana. SK kerelawanan juga diberikan kepada mereka atau masyarakat yang menjadi bagian dari forum PRB tersebut sebagai ikatan kerelawanan mereka dengan bencana-bencana yang akan terjadi nantinya.

Selain itu, forum ini bukanlah struktur resmi di desa. Adapun visi dan misi dari forum yang bersifat independen di desa ini adalah sebagai berikut:⁷²

⁷¹ Dokumen RPB yang dilegalisasi di Desa Paya Tieng, ...

⁷² Ibid

a) Visi

“Menjadikan Gmpoeng Paya Tieng Siap Siaga dalam Menghadapi Bencana serta Masyarakat yang Tangguh Bencana”

b) Misi

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bencana
- 2) Melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal Pengurangan Risiko Bencana.
- 3) Menjaga dan melestarikan budaya lokal masyarakat gampong Paya Tieng terkait Pengurangan Risiko Bencana
- 4) Terlibat aktif forum Pengurangan Risiko Bencana baik sebelum terjadinya bencana, saat bencana maupun setelah terjadinya bencana
- 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam hal peningkatan kapasitas, kesiapsiagaan bencana masyarakat gampong Paya Tieng.

b. Sekretaris Desa Paya Tieng

Berikut adalah penjelasan Sekretaris Desa Paya Ting mengenai hal di atas:

“Desa Paya Tieng merupakan pusat kecamatan Peukan Bada. Kita memiliki tanah yang cukup luas di Depan SD itu. Lalu kita menerima usulan agar membenagun gedung evakuasi di tanah luas yang kita miliki tersebut. Setelah gedung selesai dibangun, lalu dibentuklah tim atau relawan di Paya Tieng, termasuk forum PRB.. Dan keanggotaan tim atau relawan tersebut harus berasal dari Desa Paya Tieng sendiri. Karena letak gedung evakuasi yang dibangun berda di desa kita.”⁷³

Maksudnya adalah bahwa sebelum pembentukan forum PRB ini, terlebih dahulu didirikan gedung evakuasi yang dibangun di tanah Desa Paya Tieng yang disediakan oleh Aparatur Desa setempat. Kemudian, setelah gedung

⁷³ Wawancara dengan Rahmat, Selaku Sekretaris Desa Paya Tieng pada 16 Juli 2018, 11:34 WIB, di Desa Paya Tieng.

selesai didirikan, maka forum PRB pun dibentuk bersamaan dengan proses pembentukan Desa Paya Tieng sebagai Desa Tangguh Bencana.

Forum Pengurangan Risiko Bencana yang sudah dibentuk merupakan tenaga profesional di Desa Paya Tieng yang sudah terlatih dalam hal kesiapsiagaan, tanggap darurat dan kegiatan pasca bencana.

Setelah pembentukannya, forum ini kemudian diberikan pelatihan-pelatihan terkait Penanggulangan Bencana. Lalu forum ini menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat Desa Paya Tieng. Forum ini diharapkan dapat menjadi mediator dalam upaya Penanggulangan di Desa Paya Tieng. Kegiatan ini didanai oleh pemerintah pusat dengan anggaran dana khusus untuk pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Berikut adalah struktur keanggotaan forum PRB di Desa Paya Tieng yang sudah dibentuk tersebut:⁷⁴



⁷⁴ Dokumen RPB yang dilegalisasi di Desa Paya Tieng, ...



Selain itu, di Desa Paya Tieng juga sudah dibentuk Struktur Peringatan Dini Gampong yang berperan dalam memantau, menganalisa, mendesiminasikan serta melaporkan kemungkinan-kemungkinan akan adanya potensi bahaya yang selanjutnya akan dikabarkan kepada masyarakat melalui persetujuan penanggung jawab struktur peringatan dini. Agar masyarakat dapat bersiap-siap jika sesuatu atau bahaya terjadi.⁷⁵

c. Perwakilan Forum PRB Desa Paya Tieng

Berikut adalah pemaparan yang disampaikan oleh salah satu perwakilan dari forum PRB terkait pembentukan forum Pengurangan Risiko Bencana di Desa Paya Tieng:

*“kami dibentuk sebagai forum PRB di Desa ini adalah pada sekitar tahun 2015 atau 2014, oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh Besar. Keanggotaan kami terdiri dari kaum perempuan dan laki-laki. Dimana perempuan berjumlah 7 orang yang merupakan anggota PKK Desa Paya Tieng. Selain itu adalah laki-laki. Setelah dibentuk, kita diberi pelatihan dan diskusi, yaitu tahun 2015. Setelah itu tidak ada kegiatan apa-apa lagi. Hanya saja ada pertemuan-pertemuan yang tidak rutin. Dalam pertemuan itu kita membahas persoalan-persoalan seperti bencana, ekonomi dan lain-lain.”*⁷⁶

Informan di atas adalah bendahara pada dewan pengurus di forum PRB yang dibentuk. Terkait dengan keterangan yang disampaikan, informan mengaku juga sudah banyak yang dilupakan sehingga beliau menyebutkan tahun pembentukan forum pun seingatnya saja yang seharusnya informan menjawab satu tahun sebelum itu yaitu tahun 2014 sebagaimana keterangan informan yang lain yang juga tertera pada dokumen PB. Informan juga

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Wawancara dengan Sri Astuti, Selaku Perwakilan dari Forum PRB pada 3 Juli 2018, 12:51 WIB, di Desa Paya Tieng.

merupakan salah satu warga yang sudah berdomisili di Desa Paya Tieng dari sebelum tsunami 2004, tepatnya di dusun Beringin.

Berbeda dengan pendapat di atas, salah satu masyarakat dusun Beringin, di Desa Paya Tieng yang diwawancarai penulis mengaku tidak tahu menahu tentang pembentukan forum tersebut, apalagi tentang penyusunan beberapa dokumen lainnya. Berikut adalah pemaparan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Paya Tieng ketika ditanyai tentang pembentukan forum PRB dan pelaksanaan penanggulangan bencana oleh BPBD Aceh Besar”

“saya tidak tahu bahwa di desa ini pernah dibentuk sebuah forum PRB. tetapi kalau tentang pelatihan-pelatihan kebencanaan, saya pernah mendengarnya. Namun saya tidak pernah terlibat di sana. Karena saya tinggal di desa ini belum lama. Baru 2 tahun. Dan selama itu pula, hanya ada sekali pelatihan saja yang saya tahu pernah diadakan di sini.”⁷⁷

Ini merupakan informan yang berdomisili di Desa Paya Tieng setelah tsunami tahun 2004. Informan merupakan seorang pendatang di Desa Paya Tieng. Ia mengaku tidak mengetahui proses pembentukan forum PRB. Namun mengetahui tentang pelatihan kebencanaan yang diadakan di gedung evakuasi. Namun menolak ikut serta. Di sela-sela wawancara bersama penulis, informan terlihat mencoba mengatakan tentang kehidupan bermasyarakat di Desa Paya Tieng yang kurang kompak. Sebagaimana berikut ini adalah pemaparan yang disampaikan oleh informan lain yang juga pendatang pasca tsunami 2004. Berikut adalah penjelasannya ketika ditanyai tentang bagaimana pembentukan forum PRB di Desa oleh penulis:

⁷⁷ Wawancara dengan Diana, Selaku Masyarakat Desa Paya Tieng, pada 3 Juli 2018, 14:48 WIB, di Desa Paya Tieng.

“saya tidak tahu tentang pembentukan forum PRB. karena memang kami tidak diberitahu. Kalaupun forum tersebut benar-benar ada dan sudah dibentuk, maka bisa saja direkrut dari mereka sendiri. orang-orang yang sudah lama tinggal di sini atau penduduk asli di sini dari sebelum terjadinya tsunami. namun kalau tentang pelatihan atau simulasi bencana yang pernah diadakan di gedung evakuasi, saya tahu. Tetapi saya tidak mengikuti kegiatan tersebut.”⁷⁸

Lalu penulis bertanya tentang alasan mengapa informan tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Informan menjawab:

“karena kami malas. Malas bergabung dengan yang lain terutama mereka yang sudah lama menetap di sini. Mereka tidak ramah dengan pendatang seperti kami.”⁷⁹

Demikianlah penjelasan yang diutarakan oleh perwakilan masyarakat di Desa Paya Tieng tentang bagaimana proses pembentukan forum PRB sebagai bagian dari dokumen Peningkatan Kapasitas dalam pengembangan Desa Paya Tieng untuk menjadi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Pengetahuan informan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis begitu bervariasi. Ada yang terlihat mengetahui ada pula yang tidak mengetahui. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan kebencanaan menyebabkan kurangnya tingkat antusiasme masyarakat dalam mengetahui dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan kebencanaan. Termasuk pembentukan forum PRB di atas sebagai upaya Penguatan Kapasitas di Desa Paya Tieng.

⁷⁸ Wawancara dengan Suarna, Selaku Masyarakat Desa Paya Tieng, pada 3 Juli 2018, 115: 47 WIB, di Desa Paya Tieng.

⁷⁹ Wawancara dengan Suarna, Selaku Masyarakat Desa Paya Tieng, pada 3 Juli 2018, 15: 47 WIB, di Desa Paya Tieng.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penulis melihat adanya “sekat” antar masyarakat di Desa Paya Tieng. Masyarakat hidup cenderung berkubukubuk antar penduduk yang sudah lama menetap dengan pendatang. Sehingga masyarakat yang selalu ikut serta baik dalam pelatihan kebencanaan maupun kegiatan lainnya di desa, adalah mereka yang klop saja baik dengan aparatur desa maupun sesama masyarakat itu sendiri.

3. Realisasi atau Penerapan Kebijakan PRB dan Komunitas Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Desa Paya Tieng.

Berdasarkan dua persoalan di atas yang telah dideskripsikan oleh penulis, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kedua persoalan tersebut direalisasikan di dalam kehidupan masyarakat Desa Paya Tieng. Dalam hal ini, penulis akan memulai menguraikan realisasi dari persoalan pertama di atas.

Sebagaimana penjelasan di atas mengenai legalisasi dokumen PRB dan menjadikannya bagian dari RPJM Desa Paya Tieng, maka jawaban yang di dapat oleh penulis adalah sudah. Artinya dokumen tersebut telah dilegalisasi dan menjadi bagian dari RPJMD Desa Paya Tieng. Adapun yang dimasukkan ke dalam RPJMD bukanlah keseluruhan isi dokumen. Melainkan kegiatan-kegiatan tertentu saja, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh informan berikut ini:

“RPJM itu memiliki format tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan dimasukkannya dokumen PRB ke dalam RPJMD adalah dengan memasukkan beberapa program yang terkait dengan pengurangan risiko bencana saja.

Misalnya seperti pembangunan saluran drainasi untuk mencegah banjir. Itu contohnya. Kita sesuaikan juga dengan kebutuhan desa dan sekaligus memberikan efek pada upaya Penanggulangan Bencana di Desa Paya Tieng.”⁸⁰

Artinya, legalisasi dokumen dan menjadikannya bagian dari RPJMD telah selesai dilakukan. Hanya saja belum dilaksanakan atau direalisasikan di desa karena masih banyaknya prioritas lain yang harus dikembangkan di desa selain juga terkendala oleh dana sebagaimana penuturan informan sebagai berikut:

“dokumen PRB memang sudah dilegalisasi dan kita masukkan ke dalam RPJM Desa Paya Tieng. Hanya saja belum kita laksanakan dan belum kita kembangkan. Persoalannya terletak pada anggaran. Dari pihak BPBD Aceh Besar sendiri hanya memberikan sebatas pelatihan saja. Itupun sudah lama sekali. Namun demikian, kita merencanakan akan melaksanakan program atau dokumen PRB yang telah dimasukkan ke dalam RPJMD tersebut di tahun 2019 mendatang..”⁸¹

Demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh Sekretris Desa Paya Tieng saat penulis menanyakan tentang rencana pelaksanaan program di dalam dokumen PRB yang telah menjadi bagian RPJM Desa Paya Tieng.

Persoalan kedua adalah tentang peranan aktif dari forum PRB di Desa Paya Tieng yang sudah dibentuk di tahun 2014. Forum atau komunitas Pengurangan Risiko Bencana ini menjalankan peran dan fungsinya tidaklah sendiri. Melainkan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak internal

⁸⁰ Wawancara dengan Firdaus, Selaku Staf Bidang Pencegahan di BPBD Aceh Besar pada 30 Juni 2018, 16:35 WIB, di Aceh Besar.

⁸¹ Wawancara dengan Rahmat, Selaku Sekretaris Desa Paya Tieng pada 16 Juli 2018, 11:34 WIB, di Desa Paya Tieng

dan eksternal,⁸² baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri maupun perangkat desa dan masyarakatnya.

Terkait hal tersebut, berikut adalah pemaparan dari seorang informan perwakilan BPBD Aceh Besar:

“mereka berperan sangat aktif, bahkan mereka telah membentuk grup sendiri juga. Dan kita bisa melihat contoh yang paling signifikan ketika terjadi bencana gempa di Pijay pada tahun 2016. Mereka menghubungi BPBD Aceh Besar melalui telpon dan mengatakan bahwa jika mereka dibutuhkan di sana sebagai relawan kemanusiaan, maka mereka siap berangkat. Jadi dari hal itu kami melihat bahwa ada beberapa orang dari mereka yang sudah tumbuh jiwa kerelawanannya. Ketika terjadi bencana di suatu tempat, mereka langsung menghubungi kami karena kami sebagai induk dari mereka semuanya”⁸³

Dalam pemaparan di atas, keaktifan yang dimaksud oleh informan adalah peran forum PRB yang aktif di saat bencana sudah terjadi. Padahal semestinya, dalam upaya mitigasi bencana, kegiatan mengurangi dampak bencana dilakukan sebelum terjadinya bencana. Dan pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, bertujuan untuk itu. sebagaimana keterangan yang dilanjutkan kembali oleh informan sebagai berikut:

“kita melatih tiga puluh orang untuk kemudian kita jadikan sebagai relawan atau anggota dari forum Pengurangan Risiko Bencana di Desa Paya Tieng. Kita mengharapkan kepada pemerintah sendiri baik dari pusat juga maupun pemerintah daerah, bahwa melalui 30 orang yang telah kita latih ini, mereka dapat mengajak masyarakat yang lain agar memiliki kesadaran bahwa tempat tinggal mereka terletak pada posisi yang sangat rawan bencana.khususnya gempa dan tsunami. Tetapi sampai detik ini, ajakan-ajakan seperti itu harus selalu kita ulang. Setiap tahun kita mengulangnya. Mereka sendiri sepertinya hanya sekedar ikut acara, setelah itu mereka menanyakan uang transport dan makan siang. Dan sudah cukup dengan itu saja. Jadi berbeda sekali pola pikirnya. Kita sangat susah untuk merubah pola pikir masyarakat kita di sini. tidak seperti di daerah lain. Kalau daerah lain, mereka

⁸² Dokumen RPB Desa Paya Tieng yang...

⁸³ Wawancara dengan Firdaus, Selaku Staf Bidang Pencegahan di BPBD Aceh Besar pada 30 Juni 2018, 16:35 WIB, di Aceh Besar.

*sudah sadar. Seperti org yang tinggal di lereng Merapi. Mereka itu sadar sekali kalau mereka tinggal di daerah yang rawan bencana”.*⁸⁴

Dalam penjelasan di atas, informan memaparkan bagaimana peran forum PRB yang telah dibentuk. Yakni, forum PRB tersebut tidak memiliki inisiatif dan kesadaran sendiri untuk menjalankan peran mereka di desa jika tidak ada dorongan dari pihak BPBD. Sekaligus informan menjelaskan kendala-kendala yang dilalui selama proses pengembangan Desa Paya Tieng menjadi Destana.

Selain itu informan juga menyampaikan bahwa ada diantara masyarakat yang menolak dipasangkan jalur evakuasi di jalan depan rumah salah seorang masyarakat tersebut. Masyarakat yang bersangkutan merasa terganggu dan menjelaskan ke pihak BPBD bahwa mereka tidak membutuhkan jalur evakuasi tersebut. Selain juga masyarakat yang cenderung bertanya terlebih dahulu ketika diminta untuk mengikuti pelatihan kebencanaan di gedung evakuasi. Seperti apakah pelatihan yang dibuat ada uangnya. Apa keuntungan material yang didapat dari pelatihan tersebut, dan sebagainya sebagaimana penjelasan informan pada paragraf di atas.

Selanjutnya, penjelasan di atas kemudian didukung oleh penjelasan yang disampaikan oleh informan yang lain selaku Sekretaris Desa Paya Tieng berikut ini:

“selama 2 tahun ini kita sudah vakum dan dari dari pihak BPBD sendiri sudah lama tidak ada informasi apapun. Kalau dulu memang kita aktif berkumpul seperti sebulan sekali waktu itu. Kadang-kadang ibu-ibu masak-masak di sini, di menasah ini. tetapi kalau pengadaan simulasi memang tidak kita lakukan. Karena simulasi dari pihak BDPD. Tetapi semakin kemari saya

⁸⁴ Wawancara dengan Firdaus, Selaku Staf Bidang Pencegahan di BPBD Aceh Besar pada 30 Juni 2018, 16:35 WIB, di Aceh Besar.

melihat semakin kurang informasi yang diberikan dari BPBD. Akhirnya kita kekurangan informasi.”⁸⁵

Berikut ini juga merupakan pemaparan perihal yang sama yang disampaikan oleh informan lain:

“awalnya kita dibentuk memang berjumlah tiga puluh orang. Ada laki-laki dan perempuan. Tetapi sekarang sudah tinggal dua belas orang saja. karena memang pihak BPBD yang meminta jumlah kita segitu. Karena saat ada reuni, kita bergabung dengan relawan dari Lhong Raya. Memang dulu kita diberikan pelatihan-pelatihan di gedung evakuasi. Setelah itu, sudah lama sekali tidak pernah lagi ada pelatihan-pelatihan.”⁸⁶

Adapun maksud yang disampaikan oleh informan di atas adalah bahwa keaktifan forum hanya saat dilakukan pelatihan-pelatihan dan reuni oleh BPBD Aceh Besar saja. Sementara keaktifan peran forum di dalam Desa, itu tidak ada. Sebagaimana pemaparan yang disampaikan oleh beberapa informan di atas, bahwa tidak ada lagi yang namanya pertemuan bahkan sekedar duduk-duduk bersama lagi antar masyarakat setelah pihak BPBD selesai membentuk Desa Paya Tieng menjadi Desa Tangguh Bencana. Pihak BPBD juga tidak lagi mengontrol berjalannya program yang telah dimasukkan ke dalam RPJM Desa Paya Tieng, begitupun dengan masyarakat Desa Paya Tieng sendiri yang tidak memiliki inisiatif untuk menjalankan program tersebut.

Selain itu, berikut adalah penjelasan masyarakat tentang peran dan fungsi forum atau komunitas Destana juga disampaikan oleh informan berikut:

“sepertinya tidak ada. Karena memang kita tidak pernah melihat dan mendengar forum PRB melakukan simulasi di desa. Yang ada hanya pelatihan di gedung evakuasi oleh BPBD Aceh Besar. Itu saja. lagipula, walaupun pelatihan kebencanaan itu diadakan saya seharusnya tahu. Karena saya

⁸⁵ Wawancara dengan Rahmat, Selaku Sekretaris Desa Paya Tieng pada 16 Juli 2018, 11:34 WIB, di Desa Paya Tieng

⁸⁶ Wawancara dengan Isnén Hasbi, Selaku Anggota Tuha Peut Sekaligus Masyarakat Desa Paya Tieng, pada 3 Juli 2018, 13:40 WIB, di Desa Paya Tieng.

*mengikuti kegiatan wirit rutin bersama ibu-ibu di desa ini. tetapi memang sepertinya orang di sini suka tidak open dengan orang-orang pendatang seperti saya. Terkadang kita mau senyum tapi mereka suka tidak mau bersikap ramah begitu. Bahkan dengan teman satu tempat wirit pun kita tidak saling bertegur sapa kalau betemu di jalan. Hubungan kita hanya sebatas di tempat wirit saja. Kami hidup di Desa Paya Tieng ini dengan rasa kekeluargaan yang kurang. Masyarakat di sini tinggal seperti berkelompok-kelompok. Kalau penduduk asli tinggal berdekatan di sana, dekat dengan rumah pak keuchik sampai kesana terus. Itu semacam kampungnya. Tapi kalau di sini, kita tinggal bersama pendatang semua. Bercampur-campur begitu. Kita hanya bertegur sapa saat wirit saja. setelah itu tidak lagi. Begitulah selalu. Sampai pada tingkat bantuan seperti uang pun kami yang pendatang ini sering tidak mendapatkannya.*⁸⁷

Berdasarkan setiap penjelasan yang disampaikan oleh informan, penulis melihat bahwa rata-rata informan membenarkan adanya pelatihan dan simulasi yang diberikan oleh BPBD di gedung evakuasi. Namun antusiasme masyarakat untuk mengikuti simulasi tersebut sangat kurang. Kecuali jika dari awal sudah ada penyampaian tentang akan diberikannya keuntungan secara material jika berpartisipasi dalam pelatihan kebencanaan yang dilaksanakan.

Pemaparan di atas menjelaskan pula tentang tidak adanya peran aktif dari forum PRB yang sudah dibentuk dan diberi pemahaman kebencanaan di Desa Paya Tieng. Kondisi sosial dan hubungan masyarakat di Desa Paya Tieng juga sangat tergambarkan oleh pemaparan beberapa responden di atas, bahwa masyarakat yang tinggal di Desa Paya Tieng seolah berkubu-kubu dan berkelompok-kelompok.

Selain itu, masyarakat hanya mengetahui informasi tentang kesiapsiagaan dari mulut ke mulut dan pengalaman terdahulu. Di samping mereka juga mengandalkan jalur evakuasi yang terpasang belum secara permanen. Bahkan

⁸⁷ Wawancara dengan Suarna, Selaku Masyarakat Desa Paya Tieng, pada 3 Juli 2018, 15:47 WIB, di Desa Paya Tieng.

banyak diantaranya yang sudah rusak parah bahkan sudah tidak lagi ada di tempat-tempat yang seharusnya ada. Artinya, informasi tentang kebencanaan di Desa Paya Tieng disebar dan tersebar tidak secara merata dan terencana. Ini menunjukkan peranan Pemerintah Desa sebagai badan yang bertanggung jawab atas setiap persoalan di desanya, kurang optimal dijalankan.

Kegiatan atau program Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Desa Paya Tieng masih bersifat seperti pemadam kebakaran yang memadamkan api setelah kebakaran terjadi. Masyarakat yang bersifat *moneyoriented* juga menjelaskan kurangnya kesadaran mereka terhadap pentingnya pemahaman kebencanaan, ditambah lagi dengan kurangnya sinergisitas para Perangkat Desa serta rasa kekeluargaan dan solidaritas antar sesama di Desa Paya Tieng.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis melihat bahwa ketiga persoalan di atas ternyata memiliki hubungan yang berkaitan. Pelaksanaan dokumen PRB di dalam RPJM Desa Paya Tieng yang tidak dikontrol secara tegas oleh pemerintah selaku lembaga yang berwewenang melalui forum PRB yang telah dibentuk. Padahal mereka bisa melakukannya dan bahkan sudah menjadi tugas yang mutlak bagi mereka. Hal ini kemudian menyebabkan tersendatnya pelaksanaan dan realisasi dari program-program Penanggulangan Bencana di Desa Paya Tieng tersebut.

4. Klasifikasi Desa Paya Tieng sebagai Destana

Berdasarkan penjelasan di atas pula, penulis akhirnya meninjau kembali atau menyesuaikan antara hasil penemuan di lapangan dengan kriteria

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 1 Tahun 2012. Adapun dalam hal ini, Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, merupakan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang tergolong pada tipe tingkat kedua (madya) dengan kriteria sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Forum Pengurangan Risiko Bencana juga sudah dibentuk sebagaimana struktur di atas. Forum tersebut beranggotakan wakil-wakil masyarakat termasuk kelompok perempuan namun belum berfungsi secara maksimal di desa. Keterangan ini diperkuat dengan pendapat informan di dalam pembahasan skripsi ini.⁸⁸
- b. Selain forum PRB, telah dibentuk pula kelompok Peringatan Dini selaku relawan PB Desa Paya Tieng yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para tim dan masyarakat secara umum oleh BPBD Aceh Besar. Namun belum dilakukan secara rutin dan tidak terlalu aktif. Adapun yang dimaksud dengan relawan PB adalah kelompok di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan atau program Pengurangan Risiko Bencana.⁸⁹ Dan kelompok ini tersebar di dalam struktur-struktur kepengurusan yang dibentuk oleh BPBD Aceh Besar. Seperti struktur forum PRB pada halaman 57-58, struktur tim Peringatan Dini, serta struktur Tanggap Darurat Desa Paya Tieng, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.⁹⁰

⁸⁸ Lihat Halaman 54, 57-58, dan 59.

⁸⁹ Dokumen RPB Desa Paya Tieng yang... Bab 1, Tentang Pengertian.

⁹⁰ Lampiran 1

- c. Telah adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian dan manajemen risiko serta pengurangan kerentanan tetapi belum teruji. Sebagaimana yang sudah disusun dalam lampiran keputusan keputusan Desa Paya Tieng tentang peraturan F-PRB Desa Paya Tieng.⁹¹ Hal ini juga diperkuat dengan pemaparan yang disampaikan oleh informan di atas.⁹²
- d. Berdasarkan dokumen-dokumen di atas pula, telah adanya upaya-upaya dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan serta tanggap bencana kepada masyarakat di Desa Paya Tieng. Seperti pembentukan Forum PRB Desa, Pembuatan Peta dan Jalur Evakuasi, Rencana Kontijensi dan sebagainya. Namun upaya yang telah selesai dibentuk oleh BPBD Aceh Besar dan masyarakat Desa Paya Tieng tersebut , belum teruji dan sistematis.

Setelah pencocokan kondisi di lapangan dengan kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang dilakukan oleh penulis, maka dari keenam kriteria yang ada, hanya 2 kriteria saja yang tidak terpenuhi. Yakni poin 1 dan 2. Yakni poin pertama adalah adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan ditingkat desa atau kelurahan. Poin pertama ini tidak terpenuhi di Desa Paya Tieng sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh informan yang juga merupakan sekretaris Desa Paya Tieng.⁹³ Adapun poin kedua adalah adanya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana (PRB) yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa. Poin kedua ini juga tidak terdapat pada karakter Desa Paya Tieng sebagai Destana. Melainkan

⁹¹ Ibid

⁹² Lihat Halaman 48-49, 52, dan 55.

⁹³ Lihat Halaman 51.

sudah terpenuhi lebih dari itu. Hal ini didukung dengan pendapat informan di atas.⁹⁴ Namun demikian, karena tingkat kecocokannya lebih banyak, maka disimpulkan bahwa Desa Paya Tieng merupakan tipe kedua (madya) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.



⁹⁴ Lihat Halaman 48, 51-52.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dideskripsikan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Upaya-upaya yang dilakukan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar maupun Aparatur Desa Paya Tieng adalah melalui 3 fase. Fase pertama adalah tahapan penyusunan dokumen yang kemudian direvisi untuk disesuaikan dengan peraturan desa. Setelah itu masuklah ke fase kedua, yakni legalisasi dokumen dan memasukkan beberapa programnya ke dalam RPJM desa. Fase ketiga adalah tahapan pelaksanaan dokumen seperti simulasi dan drill di Desa Paya Tieng, baik pelaksanaannya dilakukan oleh BPBD, maupun oleh relawan dan forum yang telah dibentuk.
2. Proses pembentukan forum PRB di Desa Paya Tieng dilaksanakan dengan partisipasi dan antusiasme masyarakat yang kurang. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial kemasyarakatan di Desa Paya Tieng yang kurang memiliki integritas dan solidaritas yang baik. Hubungan antar masyarakat dengan masyarakat, antar masyarakat dengan aparatur desa dan antar aparatur desa dengan aparatur desa pun terdapat sekat.
3. Realisasi dan implementasi dokumen PRB di Desa Paya Tieng belum dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran, integritas serta sinergisitas masyarakat dan pemerintah desa Paya Tieng sendiri. Sehingga berdampak pula pada kurangnya keaktifan forum PRB dan relawan PB yang telah dibentuk.

Selain itu, kurangnya ketegasan pemerintah baik daerah maupun pusat selaku pemegang kebijakan dalam memantau dan melaksanakan peranannya terkait persoalan kebencanaan juga tidak terlepas dari terbengkalainya pengembangan Desa Paya Tieng sebagai Destana yang merupakan upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat dengan menjadikan masyarakat dan Desa Paya Tieng berdaya dalam mengatasi kerentanan desa mereka terhadap bencana, siap menghadapi bencana lalu mampu memulihkan sendiri kondisi mereka setelah diterpa bencana.

Tiga poin di atas, selanjutnya menjadikan Desa Paya Tieng sebagai Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan kesesuaian karakteristik yang dimiliki Destana pada tipe madya atau tingkat kedua.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah yang pertama untuk skripsi ini secara keseluruhan. Skripsi ini ditulis dengan upaya yang maksimal dan totalitas. Namun tentu saja tidak luput dari banyaknya kekurangan di sana dan di sini. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar kedepannya dapat menjadi pelajaran dan masukan berharga bagi penulis. Meskipun demikian, penulis berharap semoga pada hal-hal yang dirasa penting dan menarik dalam skripsi ini, semoga dapat memberi manfaat bagi pembacanya. Adapun untuk kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar baik masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga swasta di Aceh harus bersinergi dalam upaya mencerdaskan masyarakat terlebih dahulu dengan membuka kesadaran masyarakat menjadi lebih luas

dalam hal-hal yang sejatinya dilakukan untuk masyarakat sendiri. Contohnya seperti persoalan bencana. Karena persoalan bencana di Aceh merupakan persoalan bersama seluruh rakyat Aceh. Dan kepada pemerintah daerah maupun pusat agar lebih tegas dalam menjalankan peranan dan tugasnya khususnya persoalan tentang bencana. Persoalan kebencanaan di Aceh merupakan persoalan bersama. Sehingga sinergisitas yang baik harus dibangun berdasarkan rasa kebersamaan tersebut.

Selanjutnya adalah, penulis mengharapkan kepada penelitian selanjutnya terkait perihal ini, meneliti bagaimana aspek sumber daya alam di Desa Paya Tieng dapat berperan sebagai upaya pengembangan kapasitas sehingga kerentanan dan ancaman di Desa Paya Tieng dapat diminimalisir. Mengingat persoalan tersebut belum mampu penulis rangkum dalam skripsi ini karena terbatasnya waktu yang dimiliki.



DAFTAR PUSTAKA

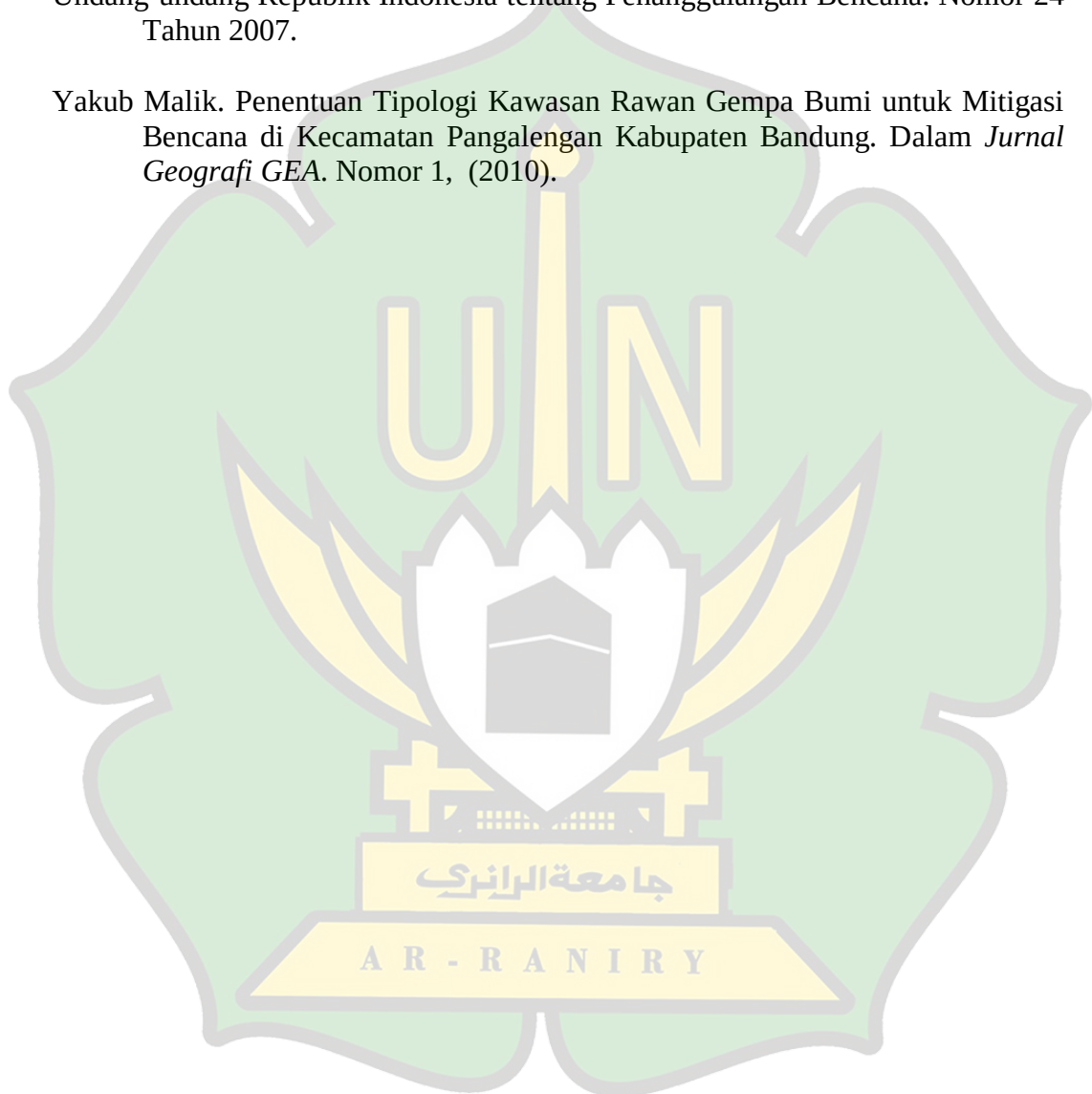
- Ardi Adji. Integrasi Sosial Ekonomi di Aceh: Sebelum dan Sesudah Tsunami, Dalam *Jurnal Widya Riset*. Nomor 1, (2011).
- Azmi Sahit Fillah, dkk. Program Penanggulangan Bencana oleh Disaster Managment Center (DMC) Dompot Duafa. Dalam *Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM*. Nomor 2, (2016).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- BNPB Blog, the. <https://www.bnpb.go.id>. Tahun 2007
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Dara Zaiyana dan Imam Buchori. Kajian Kembali Risiko Tsunami di Kota Banda Aceh. Dalam *Jurnal Teknik PWK*. Nomor 4, (2014).
- Danny Hilman Natawidjaja. Siklus Mega-Tsunami di Wilayah Aceh-Andaman dalam Konteks Sejarah. Dalam, *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan*. Nomor 1, (2015)
- Dokumen Rencana Kontijensi Desa Paya Tieng Tahun 2015.
- Dokumen RPB Desa Paya Tieng yang Dilegalisasi pada Tahun 2015.
- Engla Marfadila, Dedi Hermon dan Elvi Zuriyeni. Tingkat Pengetahuan Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami di Kota Pariaman. Dalam *Jurnal Mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi*. Nomor 1, (2013).
- Heru Susetyo. Urgensi Undang-undang Penanggulangan Bencana di Indonesia. Dalam *Jurnal Lex Jurnalica*. Nomor 1, (2005).
- Kepmendagri Nomor 131 Tahun 2003. Tentang Pedoman Penaggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah. Lampiran I, Nomor 4.
- KBBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KemenDikBud Republik Indonesia. Edisi ke V, Tahun 2016
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Perka BNPB Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Nomor 1 Tahun 2012

Raihan Islamadina dan Nasaruddin. Aplikasi Web Sistem Informasi Geografis untuk Multi Risiko Bencana Aceh. Dalam *Jurnal Rekayasa Elektrika*. Nomor 1, (2012).

Undang-undang Republik Indonesia tentang Penanggulangan Bencana. Nomor 24 Tahun 2007.

Yakub Malik. Penentuan Tipologi Kawasan Rawan Gempa Bumi untuk Mitigasi Bencana di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Dalam *Jurnal Geografi GEA*. Nomor 1, (2010).





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Nomor: B-245/Un.08/FUF/KP.00.4/02/2018

Tentang

**Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang:
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama:

Mengangkat / Menunjuk saudara

a. Dr. Fauzi Saleh, Lc, M.A

b. Zuherni AB., S. Ag., M. Ag

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Delima Saflidar

NIM : 140305117

Prodi : Sosiologi Agama

Judul : Efektivitas Mitigasi Bencana Melalui Pembentukan Destana Terhadap Masyarakat Pesisir Aceh Besar Pasca Tsunami 2004

Kedua: Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Darussalam

: 19 Februari 2018



Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-1239/Un.08/FUF.I/PP.00.9/05/2018

Lamp. : -

Hal : **Pengantar Penelitian**
a.n. **Delima Saflidar**

Yth . Bapak/ Ibu

Kepala Desa Paya Tieng Kab. Aceh Besar
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : Delima Saflidar
NIM : 140305117
Prodi : Sosiologi Agama (SA)
Semester : VIII (Genap)
Alamat : Jeulingke

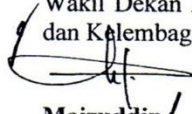
adalah benar mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan Skripsi tentang : **"Efektivitas Mitigasi Bencana Melalui Destana Terhadap Masyarakat Pesisir Aceh Besar Pasca Tsunami 2004 (Kajian Tentang: Masyarakat Desa Paya Tieng)"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar sudi memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

04 Juni 2018

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Maizuddin

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah Benar Bahwa Desa Paya Tieng Merupakan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana?
2. Bagaimana Proses Pembentukan Desa Paya Tieng Menjadi Destana?
3. Siapa Saja yang Terlibat dalam Proses Pembentukan Desa Paya Tieng Menjadi Destana?
4. Apakah Dokumen PRB Telah Dilegalisasi dan Menjadi Bagian dari RPJM Desa Paya Tieng?
5. Bagaimana Upaya Melegalisasi Dokumen Tersebut di Tingkat Desa?
6. Apakah Dokumen yang Telah Dilegalisasi dan Menjadi Bagian dari RPJMD Telah Dikembangkan di Desa?
7. Apakah Masyarakat Mengetahui Tentang Adanya Forum PRB di Desa Paya Tieng?
8. Apakah Forum PRB Juga Telah Dibentuk?
9. Bagaimana Proses Pembentukan Forum PRB Tersebut?
10. Apakah Keanggotaan Forum PRB Mewakili Semua Unsur Masyarakat?
11. Bagaimana keaktifan peran dari Forum PRB dan Relawan PB yang Telah Terbentuk di Desa Paya Tieng?
12. Apakah masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi baik saat akan diadakannya pelatihan mitigasi bencana maupun mengedakannya sendiri sesama masyarakat di desa?
13. Apakah Masyarakat Selalu Berpartisipasi dalam Pelatihan-Pelatihan Kebencanaan di Desa Paya Tieng?
14. Apakah Masyarakat Selalu Mendapat Informasi-Informasi Terkait Persoalan Kebencanaan di Desa Paya Tieng?

Gambar 1.1: Foto-foto Wawancara di Lapangan



Wawancara dengan perwakilan BPBD Aceh Besar.



Wawancara dengan Keuchik Desa Paya Tieng



Wawancara dengan Perwakilan Forum PRB



Wawancara dengan Perwakilan Relawan dan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Sekretaris Desa Paya Tieng

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : Delima Saflidar
Tempat/ Tgl. Lahir : Sawang Ba'u/ 25 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 140305117
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Gayo
Status : Belum Menikah
Alamat : Jeulingke, Banda Aceh

2. Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : Saflan. Z
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nusfah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

- a. TK Sartika, Blang Kolak II, Takengon
- b. SD N Sawang Ba'u, Aceh Selatan
- c. SMP N 22 Takengon
- d. SMA N 1 Kota Jantho

4. Pengalaman Organisasi

1. Basic Training HMI
2. Bendahara HMP Sosiologi Agama
3. Anggota ECP Sultan II Selim
4. Bendahara Fastana TDMRC
5. Anggota Sibreh Learning Center

Banda Aceh, 30 Juli 2018
Penulis,

Delima Saflidar